**Istilah Hukum Pidana Internasional**

Secara gramatikal dapat dikemukakan bahwa Hukum Pidana Internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu di satu pihak dikenal sebagai bidang Hukum Internasional yang mengatur mengenai masalah-masalah yang terkait dengan persoalan pidana dan di pihak lainnya dikenal sebagai bidang dalam Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional.

Oleh karena itu, asas-asas hukumnya pun juga bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum yang berbeda dalam segala hal antara satu dengan yang lainnya. Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Internasional tersebut sebenarnya bersifat saling melengkapi (komplementer) antara satu dengan yang lainnya, sekalipun di antara kedua cabang ilmu hukum tersebut dapat dibedakan satu dengan yang lainnya.

Patut untuk dikemukakan bahwa dewasa ini keberadaan dari Hukum Pidana Internasional tersebut telah mampu mengatasi berbagai macam kelemahan-kelemahan dari Hukum Pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang secara khusus dirancang untuk menghadapi berbagai macam kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah teritorial satu negara dengan negara lainnya atau bahkan internasional yang telah berkembang secara pesat dan marak dewasa ini.

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, tersurat bahwa penggunaan istilah Hukum Pidana Internasional awal mulanya diperkenalkan oleh para ahli Hukum Internasional yang berasal dari Eropa Daratan, antara lain terdiri dari Friederich Meili (Swiss) pada tahun 1910, George Schwarzenberger (Jerman) pada tahun 1950, Gerhard Mueller (Jerman) pada tahun 1965, J.P. Francois (Prancis) pada tahun 1967, Rolling (Belanda) pada tahun 1979, dan Van Bemmelen (Belanda) pada tahun 1979, yang kemudian diikuti oleh para ahli Hukum Internasional lainnya yang berasal dari negara Amerika Serikat, yang dipelopori oleh Edmund Wise pada tahun 1965 dan Cherif Bassiouni pada tahun 1986.

Hukum Pidana Internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum, pengembangannya juga tidak dapat dilepaskan dari buku karya Gerhard O.W. Mueller dan Edmund M. Wise yang berjudul International Criminal Law, yang kemudian dilanjutkan Bassiouni dan V. Nada (1986), dengan bukunya yang berjudul A Treatise on International Criminal Law (Romli Atmasasmita, 1995 : 24). Terkait dengan peristilahan yang terdapat dalam Hukum Pidana Internasional, I Wayan Parthiana juga telah menguraikan dengan baik mengenai apa yang dimaksudkan dengan Hukum Pidana Internasional dan Kejahatan Internasional, Hukum Pidana Transnasional, dan Kejahatan Transnasional, serta Hukum Pidana Nasional yang berdimensi internasional dan Kejahatan Nasional yang berdimensi internasional (I Wayan Parthiana, 2006 : 31).

Dalam **istilah Hukum Pidana Internasional** telah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Kaidah-kaidah dan asas-asas Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional tersebut, dapat diketemukan dalam berbagai macam bentuk perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang substansi materinya secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kejahatan internasional, di antaranya adalah : Konvensi tentang Genosida tahun 1948, Konvensi tentang Kejahatan Penerbangan Internasional dalam Konvensi Tokyo tahun 1963, Konvensi Den Haag tahun 1970, Konvensi Montreal tahun 1971, Konvensi tentang Apartheid tahun 1973, Konvensi Palermo tahun 2000 tentang Transnational Organized Crimes (TOC), termasuk pula di dalamnya Perjanjian Ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara dan lain sebagainya.

Sementara itu, **istilah kejahatan internasional** dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, atau yang bersifat lintas batas negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa contoh yang termasuk dalam kejahatan internasional antara lain meliputi Salvery, Piracy, Terorisme, Pelanggaran HAM yang berat, Cyber Crime, dan lain sebagainya. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan Hukum Pidana Transnasional mengandung pengertian adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang bersifat transnasional atau lintas batas wilayah negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, hukum suatu negara yang merdeka dan berdaulat tidak sematamata berlaku dalam di dalam batas-batas wilayah satu negara, akan tetapi berlaku dengan melintasi batas-batas wilayah dua atau lebih negara. Dengan demikian terkait dengan adanya kejahatan yang bersifat transnasional ini maka Hukum Pidana Nasional masing-masing negara itu dapat diterapkan terhadap kejahatan tersebut.

**Dengan kata lain, Hukum Pidana Transnasional lebih menekankan pada berlakunya Hukum Pidana Nasional suatu negara ke luar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan dan sampai pada tahap tertentu Hukum Pidana Nasional negara tersebut akan berhadapan dengan Hukum Pidana Nasional negara-negara lainnya**. Selanjutnya, jika diperbandingkan antara Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Transnasional, **perbedaan akan tampak bahwa di dalam Hukum Pidana Internasional lebih menekankan pada aspek-aspek internasionalnya yang berdiri sendiri, sedangkan dalam Hukum Pidana Transnasional lebih menekankan pada aspek nasional atau domestik yang ke luar batas-batas wilayah suatu negara yang merdeka dan berdaulat.** Selanjutnya, menurut I Wayan Parthiana penggunaan istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas wilayah negara satu dengan lainnya. Dengan demikian, maka terjadinya suatu kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah nasional suatu negara akan tetapi dalam beberapa hal terkait dengan kepentingan negara-negara yang merdeka dan berdaulat lainnya sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau terkait dengan kejahatan tersebut. Dalam hal ini kejahatan yang terjadi bisa saja dalam wilayah nasional suatu negara, akan tetapi dampak dari kejahatan tersebut juga terkait dengan kepentingan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat lainnya, sehingga sifat dari kejahatannya tersebut dapat dikatakan masuk dalam kategori kejahatan transnasional.

**Hukum Pidana Nasional yang berdimensi internasional** dimaksudkan untuk menunjukkan pada pengertian tentang adanya sekumpulan kaidahkaidah dan asas-asas Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensidimensi internasional. Demikian pula, halnya yang dimaksudkan dengan kejahatan nasional yang berdimensi internasional juga merujuk pada adanya kejahatan nasional yang mengandung dimensi internasional. Untuk mengetahui suatu kejahatan nasional tersebut telah mengandung dimensi internasional, perlu diperhatikan hal berikut :

1. Dimensi-dimensi internasional dari Hukum Pidana Nasional, bisa saja pada Hukum Pidana Nasional itu diberlakukan ke luar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan, misalnya pemberlakuan Hukum Pidana Nasional terhadap kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negara tetapi menimbulkan korban yang berada di luar wilayah negara, seperti korban-korban di Laut Lepas.
2. Dimensi-dimensi internasional dari kejahatannya adalah kejahatan dengan segala akibatnya itu tidak terjadi semata-mata di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan, tetapi juga di wilayah negara lain sehingga tersangkut kepentingan atau Hukum Nasional negara atau negara-negara lainnya. Suatu kejahatan yang dilakukan di suatu negara ternyata dapat pula menimbulkan korban di berbagai negara, dalam hal ini dapat dikemukan suatu contoh kejahatan Pemalsuan Mata Uang yang dilakukan di wilayah suatu negara dan kemudian diedarkan ke negaranegara yang mata uangnya dipalsukan.
3. Bahkan dimensi internasionalnya itu bisa terjadi pada subyek hukumnya, baik subyek hukum sebagai si pelaku maupun korban dari kejahatan tersebut. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh, misalnya beberapa orang yang berada di wilayah negara yang berbeda-beda, bekerja sama melakukan kejahatan yang jenis kejahatan yang menimbulkan korban juga di berbagai negara maka dalam hal ini, tersangkut kepentingan lebih dari satu negara dengan Hukum Nasionalnya masing-masing.
4. Kombinasi dari pertama, kedua, dan ketiga, yang mana dalam kenyataan hidup sehari-hari dapat dijumpai berbagai jenis kejahatan yang boleh jadi menampakan semua aspek seperti dipaparkan di atas (I Wayan Parthiana, 2006 : 33).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa tidaklah mudah untuk membedakan antara satu dengan lainnya karena dalam suatu kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan internasional, sekaligus juga mengandung aspek transnasional maupun dimensi-dimensi internasional lainnya. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa penggunaan masingmasing istilah itu hanya menunjukkan perbedaan pada sudut pandang dan penekanan saja dari pihak-pihak yang menggunakannya, apakah suatu kejahatan itu dipandang dari sudut pandang internasional, transnasional ataukah nasional, apakah penekanannya pada aspek internasional, transnasional, ataukah dipandang dari segi hukum pidana nasional dengan dimensi-dimensi internasionalnya.

Dalam hal ini yang terpenting adalah bahwa dari istilah yang beragam tersebut, sebenarnya semuanya menunjuk pada obyek yang sama, yaitu menyangkut suatu kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia (hostis humanis generis). Sesuai dengan berbagai macam nama kejahatan yang menjadi objek kajian dari Hukum Pidana Internasional, maka penyebutan istilah yang digunakannya juga mengalami penambahan padanan selain Hukum Pidana Internasional, sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada dewasa ini. Penggunaan beberapa istilah yang sering dipergunakan sebagai padanan dari penggunaan istilah Hukum Pidana Internasional, antara lain terdiri dari: *International Criminal Law, International Penal Law, Internationale Strafprocessrecht*, Hukum Pidana Nasional yang berdimensi internasional, maupun Hukum Pidana Transnasional (Dadang Siswanto, 2009 : 3). Istilah-istilah tersebut di atas dipergunakan sesuai dengan persepsi dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan tentang objek kajiannya, yakni kejahatan atau tindak pidana yang tumbuh dan berkembang pada saat studi akademik tersebut dilakukan.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika istilah-istilah tersebut digunakan tanpa disertai dengan pemahaman tentang substansi dan ruang lingkupnya masing-masing. Namun demikian, di antara beberapa istilah tersebut, yang paling banyak digunakan di kalangan para ahli hukum hingga dewasa ini adalah istilah Hukum Pidana Internasional. Patut dicatat dalam hal ini bahwa istilah Hukum Pidana Internasional merupakan istilah yang relatif baru dalam khasanah dunia pendidikan ilmu hukum di Indonesia maupun dalam kalangan para ahli hukumnya karena sebelumnya dalam berbagai kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia tidak ada mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Pada saat itu dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia, terutama pada masa kurikulum sistem lama (nonsks), tidak pernah ada mata kuliah yang bernama Hukum Pidana Internasional. Pada saat itu, yang ada hanyalah mata kuliah Hukum Pidana I dan Hukum Pidana II sebagai pengantar, serta mata kuliah lainnya yang merupakan bagian pengkhususan dari Hukum Pidana, seperti Hukum Pidana Adat, Hukum Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korporasi, dan lain sebagainya. Demikian pula halnya dalam bidang Hukum Internasional, hanya ada mata kuliah Hukum Internasional I dan Hukum Internasional II, dan mata kuliah lainnya yang merupakan bagian pengkhususan dari Hukum Internasional, antara lain Hukum Humaniter Internasional, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Udara dan Angkasa, Hukum Laut Internasional, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat pula dikemukakan bahwa dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam duniahukum, hampir tidak pernah terdengar penggunaan istilah Hukum Pidana Internasional, yang dalam hal ini tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa yang lebih sering terdengar adalah penggunaan istilah kejahatan atau tindak pidana internasional, kejahatan atau tindak pidana transnasional, kejahatan atau tindak pidana nasional yang berdimensi internasional, dan lain sebagainya.

Selain itu, patut dikemukakan pula bahwa penggunaan istilahistilah tersebut di atas, bagi sebagian orang hanya dikenal namanya saja, tanpa dipahami lebih lanjut mengenai substansinya dengan baik. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang bergerak dalam bidang praktek penegakan hukum sering kali berhadapan dengan kejahatan semacam ini, tanpa disertai dengan pemahaman yang jelas tentang pengertian, substansi, dan ruang lingkup dari masing-masing istilah tersebut. Barulah dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di Indonesia diperkenalkan istilah Hukum Pidana Internasional oleh mereka yang menaruh minat dan perhatian untuk mendalaminya, meskipun di berbagai belahan dunia lainnya istilah Hukum Pidana Internasional tersebut bukanlah merupakan bidang ilmu hukum yang baru.

Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, pemilihan istilah yang akan digunakan dalam pembahasan berikutnya adalah Hukum Pidana Internasional, sebab di dalam istilah tersebut memang tampak sudah lebih umum digunakan dan juga dapat dikatakan bahwa penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk mencakup semua kaidah dan asas Hukum Pidana Internasional, baik yang benar-benar internasional, yang transnasional, maupun yang nasional dengan dimensi-dimensi internasionalnya, demikian pula dengan kejahatan internasional diharapkan meliputi kejahatan internasional, kejahatan transnasional maupun kejahatan nasional yang berdimensi internasional. Secara teoritis maupun praktis, penggunaan istilah Hukum Pidana Internasional tidak dapat dipersamakan dengan pemakaian istilah Hukum Internasional Pidana, karena dalam penggunaan istilah Hukum Internasional Pidana tersebut mengandung makna yang seakan-akan di dunia ini terdapat :

1. Adanya KUHP dunia;
2. Adanya Hakim, Jaksa dan Pengacara dunia;
3. Adanya Hukum dunia;
4. Adanya pertanggungjawaban pidana terhadap negara; dan
5. Hukum Internasional yang sekarang berlaku itu adalah bersifat sub ordinatif (Dadang Siswanto, 2009 : 5). 

Selanjutnya jika ditelaah lebih dalam lagi, maka dapat dikatakan bahwa kelima unsur tersebut di atas, jelas tidak mungkin ada atau diketemukan secara nyata dalam belahan bumi yang bersifat fana ini. Hal tersebut dikarenakan masing-masing negara-negara yang berada di berbagai belahan dunia tersebut, mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat satu dengan yang lainnya sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Selain itu, juga diperkuat dengan adanya suatu realitas bahwa berlakunya Hukum Internasional itu sendiri adalah bersifat koordinatif, dalam artian bahwa Hukum Internasional berlaku untuk menyelaraskan kepentingan masing-masing negara yang sederajat satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada satu pun negara di dunia ini merasa dirinya sebagai negara yang paling atau lebih superior dan menganggap negara lainnya paling rendah atau lebih inferior, sehingga bisa didikte dan diintervensi kekuasaan maupun kedaulatannya.

Di samping itu, hukum pidana internasional merupakan bagian dari hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang bersifat koordinatif, oleh karenanya maka Hukum Pidana Internasional ini mempunyai sifat koordinatif, dalam arti menghormati batas-batas wilayah yurisdiksi kriminal dari satu negara yang merdeka dan berdaulat satu dengan negara yang merdeka dan berdaulat yang lainnya. Dalam hal ini patut untuk dikemukakan juga bahwa pemakaian istilah Hukum Pidana Internasional tersebut dipandang paling sesuai dengan realitas pada saat ini, didasarkan pada pemikiran sebagai berikut :

1. Penggunaan kata atau istilah internasional mengandung makna bahwa kejahatan yang dijadikan obyek dalam pembahasannya, tentunya akan mencakup semua perbuatan yang secara internasional dilarang dan semua kejahatan yang dimaksudkan mempunyai aspek yang bersifat lintas batas terhadap wilayah negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya;
2. Lazimnya perbuatan-perbuatan yang diindikasikan sebagai bentuk kejahatan internasional maupun transnasional atau kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah satu negara dengan wilayah negara lainnya tersebut telah diakomodir dalam suatu rumusan instrumen Hukum Internasional yang tertulis, yang antara lain dalam bentuk *Agreement, Convention*, maupun Statute.

Dalam hal ini, misalnya Konvensi Palermo tahun 2000 tentang *Transnational Organized Crimes, London Agreement* tahun 1945 sebagai dasar hukum pendirian International Military Tribunal Nuremberg (IMTN) dan I*nternational Military Tribuna*l Tokyo (IMTT), maupun Statuta Roma tahun 1998 tentang *International Criminal Court (ICC)*. Berbagai instrumen Hukum Internasional tersebut, telah berhasil mengkriminalisasikan kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksinya, sebagai suatu kejahatan yang bersifat transnasional maupun internasional yang dinyatakan pula sebagai suatu kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia (Hostis Humanis Generis).

1. Di dunia ini tidak ada KUHP dunia, Jaksa dunia, Hakim dunia ataupun Polisi dunia, termasuk di dalamnya juga tidak ada Peradilan dunia yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menghukum dan mengadili para pelaku kejahatan transnasional maupun internasional.

Dalam hal ini, tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah negara Amerika Serikat yang telah melakukan penangkapan secara langsung atas Antonio Noreiga sebagai Presiden Panama yang dianggapnya sebagai gembong dalam peredaran narkotika internasional, tidak dapat dikatakan sebagai menjalankan tugas “Polisi” dunia. Sama halnya dengan adanya International Criminal Court (ICC) tidak dapat diartikan sebagai bentuk Peradilan dunia berikut dengan keberadaan Jaksa dan Hakim di dalamnya, karena keberlakuannya memerlukan adanya suatu tindakan ratifikasi dari suatu negara, sedangkan dalam Hukum Dunia tentunya tidak memerlukan adanya tindakan ratifikasi yang lazim berlaku dalam Hukum Internasional.

1. Penegakan hukumnya didasarkan pada pengadilan nasional dan terhadap kejahatan tertentu dapat diadili secara internasional.

Dalam praktekpraktek negara yang terakomodasi oleh Hukum Internasional, menunjukan bahwa penegakan hukum atas para pelaku kejahatan internasional telah dilakukan antara lain dalam peradilan di *International Military Tribunal Nuremberg* (IMTN), *International Militay Tribunal* Tokyo (IMTT), *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), *International Criminal Tribunal former* Yugoslavia (ICTR), dan *Hybrid Tribunal* atau peradilan campuran sebagaimana telah dilaksanakan dengan baik di negara Sierra Leone, negara Kamboja, dan negara Timor Leste, sedangkan penegakan yang dilakukan via peradilan nasional dalam hal ini terlihat dalam peradilan pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan juga dalam hal mengadili para pelaku kejahatan terorisme berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.  I ndividu merupakan subyek Hukum Internasional yang dapat diadili secara internasional atau dituntut pertanggungjawaban pidana secara individual di hadapan Mahkamah atau Peradilan Internasional, seperti halnya *International Military Tribunal Nurenberg* (IMTN) 1946, *International Military Tribunal Tokyo* (IMTT) 1948, *International Criminal Tribunal for the Former* Yugoslavia (ICTY) 1993 dan *International Criminal Tribunal for the Rwanda* (ICTR) 1994, *Hybrid Tribunal* di Siera Leone, Kamboja, serta Timor Leste, dan International Criminal Court (ICC) 1998. Hal ini menjadi entry point, diakuinya para individu pelaku kejahatan internasional sebagai salah satu subyek Hukum Internasional, selain Negara, Organisasi Internasional, *International Committee of The Red Cross* (ICRC), Tahta Suci Vatikan, Belligerency.

Nilai dasar hukum yang didapat dari pelaksanaan peradilan internasional terhadap individu yang melakukan kejahatan internasional tersebut, yaitu bahwa para individu pelaku kejahatan internasional tidak dapat berlindung dibalik kebijakan nasional negaranya sebagai pejabat negara untuk menikmati adanya kekebalan hukum atas kejahatan yang bersifat transnasional maupun internasional.

Berlakunya Hukum Pidana Internasional berbeda dengan Hukum Perdata Internasional, di mana dalam Hukum Perdata Internasional dapat diperjanjikan terlebih dahulu Hukum Perdata negara manakah yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kasus antara negara. Sementara itu, berlakunya dari Hukum Pidana Internasional tidak dapat dipilih, dalam artian Hukum Pidana Nasional manakah yang akan digunakan untuk mengadili secara khusus warga negara asing para pelaku kejahatan transnasional maupun internasional yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah suatu negara yang berdampak luas hingga ke berbagai wilayah negara merdeka dan berdaulat lainnya. Dalam hal Hukum Perdata Internasional, yang melibatkan kegiatan eksport import yang dilakukan individu satu negara dengan individu negara lainnya, dapat diawali dengan pembentukan berbagai macam kesepakatan yang akan mengikat para pihak di kemudian hari jika terjadi sengketa hukum, misalnya terkait dengan hukum negara mana yang akan dipakai dalam penyusunan kontrak kerja sama bisnis, pengadilan negara mana yang akan dipilih jika di kemudian hari terjadi tindakan wanprestasi, dan lain sebagainya.

Sementara itu, dalam penerapan Hukum Pidana Internasional tidak dapat diperjanjikan terlebih dahulu sebagaimana halnya dalam Hukum Perdata Internasional. Misalnya, dalam hal penerapan UndangUndang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak dapat diperjanjikan antara negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya terkait dengan pengadilan negara mana yang nantinya akan mengadili para pelaku kejahatan internasional, transnasional maupun kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah negara, tidak dapat diperjanjikan pula Hukum Pidana Nasional negara manakah yang akan dipergunakan, termasuk juga di dalamnya tidak dapat diperjanjikan mengenai negara mana yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat di mana nara pidana menjalani hukumannya, dan lain sebagainya. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemakaian kata internasional dari Hukum Pidana Internasional pada hakikatnya menunjukkan bahwa kejahatan yang dibahas tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan yang bersumber dari ketentuan Hukum Internasional ataupun perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan menurut Hukum Internasional, namun pengadilannya dapat dilakukan secara nasional maupun internasional.

Dengan kata lain, pada dasarnya dalam Hukum Pidana Internasional tersebut sebenarnya telah memuat sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas Hukum Pidana yang secara khusus telah mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional maupun internasional. Kejahatan transnasional yang berkembang dewasa ini, sebenarnya merupakan bentuk-bentuk kejahatan nasional yang mengandung aspek transnasional atau bersifat lintas batas wilayah antara negara merdeka dan berdaulat yang satu dengan yang lainnya, dan bahkan adanya yang bersifat internasional. Kejahatan-kejahatan tersebut sebenarnya terjadi dalam batas-batas wilayah nasional suatu negara, akan tetapi, dalam beberapa hal terkait dengan kepentingan hukum atau yurisdiksi kriminal dari berbagai negara di dunia lainnya, sehingga nampak adanya dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat yang berkepentingan atau terkait dengan kejahatan tersebut.

Dengan kata lain, kejahatannya sendiri adalah bersifat nasional, akan tetapi kemudian terkait dengan kepentingan berbagai negara lainnya, maka sifat kejahatannya menjadi bersifat transnasional bahkan lebih dari itu bersifat internasional. Dalam hal ini dapat dikemukakan contoh, misalnya terkait dengan tindak pidana terorisme, hijacking, tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya, yang mana pelaku (*offender*) maupun aset hasil kejahatannya terkadang berada dan disimpan di negara lain sehingga tidak saja meliputi batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi juga telah memasuki wilayah negara lain.

Terkait pesatnya perkembangan kejahatan yang bersifat transnasional dewasa ini, setidaknya ada empat (4) fungsi utama dari Hukum Pidana Internasional yaitu : (Nike K. Rumokoy, 2011 : 4)

1. Agar Hukum Nasional pada umumnya dan Hukum Pidana Nasional pada khususnya di masing-masing negara dipandang dari sudut Hukum Pidana Internasional sama derajadnya satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, masih dari aspek ini, menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar atau kecil, kuat atau lemah, maju atau tidaknya, superior atau imperior, dengan sendirinya akan memiliki kedudukan dan derajat yang sama antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka hukum masing-masing di antara negara-negara yang merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya tersebut mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.
2. Agar tidak ada intervensi hukum antara negara yang merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya, negara besar diharapkan tidak akan melakukan berbagai macam tindakan intervensi hukum terhadap negara yang lebih kecil atau bahkan lemah dalam berbagai aspek. Kondisi demikian, apabila dijabarkan lebih jauh lagi maka fungsi kedua dari Hukum Pidana Internasional ini merupakan penjabaran dari asas nonintervensi. Menurut asas ini maka suatu negara yang merdeka dan berdaulat tidak boleh melakukan tindakan campur tangan (intervensi) atas berbagai macam permasalahan dalam negeri negara merdeka dan berdaulat lainnya, kecuali negara yang bersangkutan tersebut atas dasar inisiatif sendiri menghendaki dan menyetujui secara tegas tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan intervensi. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh, ketika negara Indonesia diminta oleh pemerintah negara Filipina untuk memberikan solusi terkait konflik berkepanjangan yang melibatkan pihak pemerintah negara Filipina dengan para pemberontak Moro. Kehadiran pemerintah negara Indonesia, untuk memberikan solusi atas konflik tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu bentuk tindakan intervensi karena kehadiran pemerintah negara Indonesia di wilayah negara Filipina tersebut atas undangan resmi dari pemerintah negara Filipina. Dengan demikian, jika suatu negara, misalnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata berusaha untuk memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara yang merdeka dan berdaulat lainnya tanpa terlebih dahulu ada permintaan dan persetujuan dari negara yang bersangkutan maka tindakan tersebut dengan sangat jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas nonintervensi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Hukum Internasional.
3. Hukum Pidana Internasional juga mempunyai fungsi sebagai sarana untuk pemberian solusi bagi negara-negara yang terlibat dalam berbagai konflik internasional untuk menjadikan Mahkamah Peradilan Internasional sebagai jalan ke luar. Pada dasarnya, Mahkamah Peradilan Internasional merupakan sebuah lembaga peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak, yang memutus serta mengadili suatu perkara yang dipersengketakan oleh negara-negara yang terlibat dalam suatu pertikaian atau konflik yang bersifat internasional sebagai salah satu dari Subyek Hukum Internasional. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan Subyek Hukum Internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut ketentuan Hukum Internasional, yang dalam hal ini antara lain terdiri dari Negara, Organisasi Internasional, Individu, Tahta Suci Vatikan, ICRC (International Committee of The Red Cross), Beligerncy, yang berbeda dengan Subyek Hukum Nasional yang hanya terdiri dari Individu dan Badan Hukum.
4. Hukum Pidana Internasional juga dapat berfungsi untuk dijadikan sebagai landasan agar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) internasional relatif menjadi lebih baik. Selanjutnya, berdasarkan perspektif Hukum Pidana Internasional maka asas ini lazim disebut sebagai asas penghormatan dan perlindungan terhadap HAM, yang mana asas tersebut membebani suatu kewajiban kepada negara-negara di dunia ini bahkan kepada siapa pun untuk menghormati dan melindungi HAM dalam situasi dan kondisi apapun juga, termasuk di dalamnya kondisi konflik bersenjata baik internasional maupun noninternasional. Selanjutnya, berdasarkan pada asas ini, tindakan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh negara-negara atas seseorang atau lebih dalam status apapun juga maka tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan HAM. Dengan demikian, maka konsekuensinya suatu negara dalam hal membuat suatu peraturan perundang-undangan nasional, misalnya undang-undang tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana money laundering, dan lain sebagainya tidak boleh bertentangan dengan HAM.

Keempat fungsi utama dari Hukum Pidana Internasional tersebut merupakan fungsi yang bersifat elementer karena apabila dijabarkan lebih lanjut, maka keempat fungsi tersebut berhubungan erat satu dengan lainnya terhadap kejahatan yang bersifat transnasional maupun internasional yang tumbuh dan berkembang pesat dewasa ini di berbagai kawasan belahan dunia. Selanjutnya, terkait dengan tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang bersifat transnasional, di samping money laundering, hijacking, piracy, dan lain sebagainya, sebagaimana tersebut di atas maka dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003, sebagai salah satu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Tindakan Anti Korupsi, menyebutkan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional, dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Masih terkait hal tersebut, sebelumnya dalam Konggres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-8 mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offenders* juga telah mengesahkan *Resolusi Corruption in Goverment* di Havana tahun 1990, yang merumuskan tentang akibat korupsi, berupa: korupsi di kalangan pejabat publik *(corrupt activities of public official*), dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveeness of all types of govermental programmes*), dapat menghambat pembangunan (*hinder development*), dan dapat menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (*victimize individuals and groups*).

Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram. Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional, dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antarnegara dan lain sebagainya. Di lain pihak, bahkan ada yang menyebut bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes), sebagaimana tampak pada uraian berikut … bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes)* melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crimes*).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga telah disebutkan bahwa “… meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya…”. Selain itu, tindak pidana korupsi juga merupakan bentuk kejahatan terhadap pelanggaran atas hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang bersifat luar biasa. Oleh karenanya, upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang bersifat luar biasa pula.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional terbukti mengalami berbagai hambatan sehingga diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan, serta menjalin kerja sama internasional antarnegara dan berbagai Subyek Hukum Intern

Dari dimensi ini maka fungsi Hukum Pidana Internasional menjadi sangat penting bagi kejahatan yang bersifat transnasional, yang dalam praktiknya lazim telah dilaksanakan dengan pembuatan dan penandatangan berbagai perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Perjanjian ekstradisi yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dengan beberapa negara di dalam maupun di luar lingkungan Asean dalam rangka memulangkan para koruptor berikut aset hasil tindak pidana korupsinya, adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang bersifat bilateral. Dengan dilakukannya perjanjian ekstradiksi tersebut membawa dampak terhadap fungsi Hukum Pidana Internasional yang kedua yaitu tidak adanya intervensi hukum antara satu negara dengan negara lainnya karena antara negara satu dan negara lainnya telah melakukan perjanjian secara bilateral.  Penggunaan istilah kejahatan transnasional dalam Hukum Pidana Internasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatankejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas wilayah negara satu dengan lainnya. Untuk mengetahui suatu kejahatan nasional mengandung dimensi internasional maka yang harus diperhatikan dimensi internasional dari Hukum Pidana Nasional suatu negara yang dapat diberlakukan ke luar batas wilayahnya; dimensi internasional dari kejahatannya yang akibatnya berdampak terhadap kepentingan negara lainnya; dimensi internasional terkait subyek hukumnya. Penggunaan berbagai istilah dalam Hukum Pidana Internasional hanya menunjukkan perbedaan sudut pandang dalam arti apakah suatu kejahatan dipandang dari sudut pandang dan penekanan objek kajiannya, yaitu meliputi internasional, transnasional ataukah nasional, sebagai suatu kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia (hostis humanis generis). Penggunaan istilah Hukum Pidana Internasional dimaksudkan untuk mencakup semua kaidah dan asas Hukum Pidana Internasional, baik yang benar-benar internasional, yang transnasional, maupun yang nasional dengan dimensi-dimensi internasionalnya, demikian pula dengan kejahatan internasional diharapkan meliputi kejahatan internasional, kejahatan transnasional maupun kejahatan nasional yang berdimensi internasional.

**Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional**

Hukum Pidana Nasional negara-negara memang sudah mengaturnya sedemikian rupa supaya tidak ada satu pun kejahatan yang berada di luar jangkauannya, akan tetapi selalu ada saja kemungkinan munculnya kejahatan jenis baru yang ternyata tidak mampu dijangkau oleh Hukum Pidana Nasional negara-negara di dunia, sehingga hal ini menjadikan muncul dan berkembangnya cabang ilmu hukum baru, yang saat ini dikenal dengan nama Hukum Pidana Internasional. Bertolak dari perkembangan zaman terdapat beberapa perbuatan yang dilarang, di mana kekuatan berlakunya tidak hanya dapat dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara tetapi juga yang dapat dipertahankan oleh komunitas masyarakat internasional yang di dalamnya terdiri dari berbagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional yang merupakan pokok dari Hukum Pidana Internasional.

Mendefinisikan suatu obyek, termasuk hukum dan berbagai cabang serta sub cabang lainnya merupakan pekerjaan yang gampang-gampang sukar. Dikatakan gampang karena obyek itu sendiri demikian mudah untuk dikenali meskipun hanya pada sisi luarnya saja dan dikatakan sukar sebab substansi dari obyek yang didefinisikan tersebut sering kali sukar untuk dipahami atau pemahaman atas obyeknya itu sering kali tidak utuh dan bulat tetapi dipahami hanya sebagian-sebagian saja. Oleh karena itu, dapat dimengerti, bahwa definisi dari para para ahli maupun pakar ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum di dalamnya tentang suatu obyek bisa saja berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Patut dicatat dalam hal ini bahwa karena adanya suatu kebutuhan untuk mendefinisikannya maka mau tidak mau pendefinisian itu haruslah dilakukan, terlepas dari kekurangan atau ketidaksempurnaan akan hasilnya. Demikian pula halnya dengan pendefinisian tentang Hukum Pidana Internasional, bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Namun demikian, hal tersebut menjadi sesuatu yang bersifat wajib, sehingga dalam hal ini berlaku suatu adagium bahwa adanya suatu definisi dari obyek yang akan dipelajari betapapun tidak sempurnanya masih lebih baik daripada tidak ada definisi sama sekali.

Selanjutnya, dalam rangka untuk memahami dengan baik mengenai apa itu Hukum Pidana Internasional, maka akan dikemukakan beberapa definisi dari para ahli ataupun pakar terkenal yang berkompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, jika kita hendak berbicara mengenai pengertian dari Hukum Pidana Internasional berdasarkan perspektif teoritis maka berdasarkan pada kajian literatur yang ada dapat ditemukan beberapa pengertian dari Hukum Pidana Internasional. Namun, dalam hal ini patut untuk dikemukakan bahwa dalam diktat ini hanya akan disajikan beberapa pengertian saja yang dianggap dapat mewakili berbagai batasan pengertian dari Hukum Pidana Internasional.

Pengertian Hukum Pidana Internasional menurut **Antonio Cassese** dalam bukunya *International Criminal Law* disebutkannya sebagai suatu bagian dari aturan-aturan internasional mengenai larangan-larangan kejahatan internasional dan kewajiban negara untuk melakukan tindakan penuntutan dan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan yang telah melakukan terhadap beberapa kejahatan yang tergolong sebagai suatu bentuk kejahatan internasional.

Selanjutnya, menurut **Remmelink** Hukum Pidana Internasional pada hakikatnya diartikannya sebagai Hukum Pidana yang keberlakuan mendasarkan pada Hukum Antarbangsa tidak bisa mengesampingkan prinsip-prinsip internasional dan kebiasaan-kebiasaan internasional. Pendapat senada dikemukakan oleh **Otto Trifftere**r, yang mengemukakan bahwa Hukum Pidana Internasional termasuk sejumlah ketentuan internasional yang menetapkan suatu perbuatan merupakan kejahatan menurut Hukum Internasional. Hukum Pidana Internasional dalam sudut pandang ini merupakan bagian-bagian dari Hukum Bangsa-Bangsa. Terkait dengan definisi Otto tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Hukum Pidana Internasional, lebih tepat dikatakan the bridging science yang menghubungkan dua kepentingan, yaitu kepentingan Hukum Internasional (*International Law Interest*) dan kepentingan Hukum Nasional (*National Law Interest*) dalam menghadapi satu objek yang sama yaitu ancaman dari kejahatan transnasional dan kejahatan internasional, kedua kepentingan tersebut merupakan pasangan yang harmonis dalam praktik penegakan Hukum Pidana Internasional.

Dengan demikian, secara singkat **Hukum Pidana Internasional** didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang menyangkut kejahatankejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional baik yang bersifat permanen atau sementara atau ad hoc. Dengan kata lain, **Hukum Pidana Internasional** adalah sekumpulan kaidahkaidah dan asas-asas hukum mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

**I Wayan Parthiana** dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana Internasional, telah memberikan dua macam pengertian Hukum Pidana Internasional secara sangat sederhana. Pengertian pertama Hukum Pidana Internasional menurut I Wayan Parthiana didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional. Pengertian secara singkat Hukum Pidana Internasional dari I Wayan Parthiana yang pertama tersebut, setidaknya mengandung dua hal pokok, yaitu pertama, terkait dengan **Hukum Pidana Internasional** merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum, dan yang kedua, objek yang diatur di dalamnya tentang kejahatan atau tindak pidana internasional. Selanjutnya, pengertian kedua Hukum Pidana Internasional, oleh I Wayan Parthiana diartikan sebagai sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukumnya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu (I Wayan Parthiana, 2006 : 29).

Dengan demikian inti dari uraian di atas, **Hukum Pidana Internasional** merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukumnya, untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, dapat pula dikemukakan bahwa berdasarkan pada kedua definisi Hukum Pidana Internasional tersebut di atas maka pengertian **Hukum Pidana Internasional mengandung empat unsur pokok sebagai berikut**:

1. Hukum Pidana Internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku;
2. Hal atau obyek yang diatur di dalamnya, tentunya berupa kejahatan atau tindak pidana yang bersifat internasional;
3. Subyek-subyek hukumnya, yaitu, pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan atau tindak pidana internasional yang dapat diadili baik dalam kerangka peradilan internasional maupun nasional suatu negara;
4. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh Hukum Pidana Internasional itu sendiri, tidak lain adalah kerja sama internasional dalam kerangka mencegah dan memberantas tumbuh dan berkembangnya kejahatan internasional dengan mengadili pelaku kejahatan sesuai asas *aut punere aut dedere*.

Secara teoritis, jika dikaji lebih dalam lagi, dapat dikemukakan bahwa dari keempat unsur tersebut di atas yang terdapat dalam definisi mengenai Hukum Pidana Internasional, tampak masih belum jelas atau kabur tentang apa yang dimaksud dengan Hukum Pidana Internasional. Pemikiran tersebut didasarkan pada analisis bahwa di dalam definisi Hukum Pidana Internasional tersebut, sama sekali belum menampakkan dengan jelas substansinya. Definisi ini baru menyentuh kulit luarnya saja, sehingga untuk memperoleh kejelasan tentang apa itu Hukum Pidana Internasional, perlu dirumuskan beberapa pertanyaan mendasar atas masing-masing unsur tersebut di atas, untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas, yang kemudian atas dasar itu maka Hukum Pidana Internasional itu akan dapat dikenali dan dipahami dengan baik dan benar.

Terkait dengan unsur yang pertama, yaitu mengenai kaidah-kaidah dan asas-asas hukumnya, maka dalam hal ini dapat diajukan pertanyaan, yaitu apakah kaidah-kaidah dan asas-asas hukumnya itu merupakan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berdiri sendiri, yang terpisah dan berbeda dengan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dari bidang atau cabang-cabang hukum lainnya. Pertanyaan tersebut, erat kaitannya dengan eksistensi dari Hukum Pidana internasional itu sendiri, yakni apakah Hukum Pidana Internasional itu merupakan bidang atau cabang hukum yang sudah mandiri atau berdiri sendiri, ataukah hanya sekadar sebagai gabungan atau kumpulan saja dari bidang-bidang hukum lainnya.

Pertanyaan berikutnya, apakah Hukum Pidana Internasional tersebut merupakan bagian atau cabang dari Hukum Internasional ataukah cabang dari Hukum Pidana nasional negara-negara yang diberlakukan ke luar batas-batas wilayah negara-negara. Lebih lanjut terkait dengan persoalan sanksi pidananya serta organ-organ pengimplementasiannya maka dalam hal ini dapat diajukan pertanyaan, apakah organ-organ dimaksud merupakan organ yang berdiri sendiri, terlepas dari organ-organ internasional maupun nasional negara-negara, demikian pula halnya dengan sanksi pidana, bagaimanakah macam dan bentuknya, apakah sama ataukah berbeda dengan sanksi-sanksi yang dikenal di dalam Hukum Pidana nasional negara-negara.

Masih terkait dengan pengimplementasiannya, di manakah dan oleh siapakah Hukum Pidana Internasional beserta dengan sanksi-sanksi pidana itu diterapkan terhadap pihak-pihak yang melanggar kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional itu, apakah oleh negara, organisasi internasional atau oleh siapa. Selanjutnya adakah penjara atau lembaga pemasyarakatan yang tersendiri bagi para terhukum dalam menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan dari negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi atas kasusnya. Selanjutnya terkait dengan unsur yang kedua, mengenai kejahatan yang diaturnya, dapat diajukan beberapa pertanyaan yang terkait, di antaranya adalah : apakah yang dimaksud dengan kejahatan internasional itu sama halnya dengan kejahatan nasional, apakah dalam hal ini juga meliputi kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana nasional negara-negara, apakah ciri-ciri dari kejahatan internasional itu, terutama untuk dapat dibedakan dengan kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana nasional negara-negara, apakah ada kesamaan jenis dan macam sanksi pidana antara Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana nasional negaranegara. Terkait dengan unsur yang ketiga, berkenaan dengan pelaku atau subyek hukum dari Hukum Pidana Internasional, demikian juga korbannya, dapat diajukan beberapa pertanyaan, antara lain : siapa saja yang dapat menjadi pelaku atau subyek dari Hukum Pidana Internasional, apakah subyek Hukum Pidana Internasional sama dengan subyek Hukum Internasional maupun subyek Hukum Pidana Nasional. Sedangkan dalam unsur yang keempat, yang berkenaan dengan tujuan dari Hukum Pidana Internasional, maka dalam hal ini pertanyaan yang dapat diajukan, antara lain adalah : apakah ada kesamaan antara tujuan dari hukum pada umumnya dengan Hukum Pidana Internasional, Hukum Internasional maupun tujuan dari Hukum Pidana nasional negara-negara. Berdasarkan daftar pertanyaan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguji seberapa jauh substansi materi yang diatur di dalamnya untuk dapat disebut sebagai Hukum Pidana Internasional, ternyata dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hal yang dinamakan Hukum Pidana Internasional itu, ternyata masih menyimpan pelbagai masalah yang masih perlu diuraikan dan dibahas secara lebih mendalam guna mendapatkan suatu pemahaman secara komprehensif. Hukum Pidana Internasional merupakan perpaduan dari Hukum Internasional yang memuat materi atau substansi tentang kejahatan-kejahatan internasional maupun Hukum Pidana Nasional masing-masing negara yang di dalamnya memuat substansi persoalan-persoalan yang berdimensi internasional.

Hukum Pidana Internasional sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan pada prinsipnya juga mengandung kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional baik dalam arti materiil-substansial maupun formalprosedural (I Wayan Parthiana, 2006 : 17). Hukum Pidana Internasional dalam arti materiil-substansial memuat kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional yang di dalamnya mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang pengaturannya dalam bentuk instrumeninstrumen Hukum Internasional, antara lain yang berbentuk Konvensi, Statuta, Resolusi, dan lain sebagainya. Dengan disepakatinya berbagai produk instrumen Hukum Internasional tersebut sebenarnya merupakan hasil reaksi cepat dari anggota masyarakat internasional dalam merespons munculnya berbagai jenis dan macam kejahatan internasional yang menjadi musuh bersama umat manusia yang juga tentunya dapat mengganggu dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Selanjutnya, untuk dapat memahami dengan baik Hukum Pidana Internasional, seseorang harus memiliki penguasaan yang memadai tentang Hukum Internasional pada umumnya dan Hukum Perjanjian Internasional pada khususnya. Hal demikian, mendasarkan pada realitas bahwa sebagian besar terdiri dari berbagai instrumen Hukum Internasional yang berupa perjanjian internasional. Namun demikian, pada sisi yang lain karena substansi dari instrumen-instrumen Hukum Pidana Internasional itu akan menjadi bagian dari Hukum Pidana Nasional, baik melalui ratifikasi maupun adopsi dalam Hukum Nasional maka sepantasnya juga untuk didekati dari sudut pandang Hukum Pidana Nasional.

Aspek-aspek internasional dari suatu kejahatan itu bisa atas orang atau pelaku, alat, dan sarana yang dipergunakan, akibat dari suatu kejahatan, juga termasuk di dalamnya korban dari tindak kejahatan internasional. Berdasarkan pengertian Hukum Pidana Internasional tersebut maka dalam arti luas akan meliputi tiga (3) hal berikut, yaitu:

1. Kekuasaan mengadili dari pengadilan negara tertentu terhadap kasuskasus yang melibatkan unsur asing. Hal ini terkait dengan yurisdiksi tindak pidana internasional, pengakuan putusan pengadilan asing, dan kerja sama antarnegara dalam menanggulangi kejahatan internasional.
2. Prinsip-prinsip dari Hukum Internasional yang telah menetapkan suatu kewajiban internasional kepada negara-negara dalam Hukum Pidana atau Hukum Acara Pidana Nasional negara yang bersangkutan. Kewajiban internasional tersebut antara lain adalah berupa suatu kewajiban untuk menghormati hak asasi seorang tersangka ataupun juga hak untuk menuntut dan menjatuhi hukuman pidana terhadap para pelaku kejahatan internasional.
3. Mengandung arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian Hukum Pidana Internasional termasuk instrumen penegakan hukumnya. Tercakup dalam hal ini adalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court*.

Terkait dengan beberapa pengertian dari Hukum Pidana Internasional yang telah disebutkan di atas, Rolling sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, telah memberikan pengertian dengan baik, tidak saja mengenai apa yang dimaksud dengan Hukum Pidana Internasional, namun juga pengertian dari Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Supranasional (Romli Atmasasmita, 1995 : 25). Selengkapnya Rolling memberikan pengertian Hukum Pidana Nasional atau *National Criminal Law* adalah *the criminal law which has developed within the national legal order and which is founded on a national source of law* (Hukum Pidana Nasional adalah Hukum Pidana yang berkembang di dalam kerangka orde peraturan perundang-undangan nasional dan dilandaskan pada sumber hukum nasional).

Sementara itu, Hukum Pidana Internasional atau *International Criminal Law* didefinisikan sebagai *The law which determines what national criminal law will apply to offences actualy committed of they contain* *an international* (Hukum Pidana Internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya). Selanjutnya, mengenai Hukum Pidana Supranasional atau *Supranational Criminal Law* didefinisikan sebagai *The Criminal Law of the greater community which comprises state and people mean the criminal law standards that have been developed in that greater community* (Hukum Pidana yang merupakan kumpulan dari masyarakat yang lebih luas atau besar terdiri atas negara dan rakyat, berarti standar Hukum Pidana yang telah berkembang di dalam kumpulan masyarakat tersebut).

Berdasarkan pendapat Rolling di atas, maka Hukum Pidana dapat dibedakan dalam dalam tiga kategori yaitu Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Internasional, dan Hukum Pidana Supranasional. Sesuai uraian di atas, Hukum Pidana Nasional adalah Hukum Pidana yang berkembang di dalam kerangka orde peraturan perundang-undangan nasional dan dilandaskan pada sumber hukum nasional. Pengertian ini menekankan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana Nasional adalah apabila Hukum Pidana yang berlaku di dalam kerangka orde peraturan perundang-undangan nasional tersebut didasarkan pada sumber Hukum Nasional.

Dengan demikian, maka cakupan pembatasannya bahwa suatu Hukum Pidana dikatakan sebagai Hukum Pidana Nasional suatu negara apabila bersumber pada Hukum Nasional. Sementara itu, Hukum Pidana Internasional adalah hukum yang menentukan Hukum Pidana nasional manakah yang akan diterapkan terhadap kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan, bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya.

Sesuai pengertian tersebut maka Hukum Pidana dapat dikatakan sebagai Hukum Pidana Internasional kalau Hukum Pidana nasional tersebut digunakan atau diterapkan untuk memidana terhadap kejahatan yang terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya. Dalam hal ini dapat dikemukakan sebagai contoh pengadilan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme dengan menggunakan UndangUndang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme, yang digunakan untuk mengadili para pelaku kejahatan terorisme yang juga merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional, adalah masuk dalam lingkup pengertian dari Hukum Pidana Internasional. Demikian pula halnya dengan pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana Money Laundering, Narkotika, Pembajakan Pesawat Udara (Hijacking) dan Pembajakan di Laut Lepas (Piracy) yang juga merupakan lingkup dari pengertian Hukum Pidana Internasional karena kejahatankejahatan tersebut secara resmi telah diatur dalam Konvensi Internasional.

Dengan demikian, pada prinsipnya Hukum Pidana Internasional merupakan Hukum Pidana Nasional suatu negara yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengadili dan menghukum para pelaku kejahatan yang bersumber pada ketentuan Hukum Internasional, baik yang diatur dalam Perjanjian Internasional, Hukum Kebiasaan Internasional, Prinsip Hukum Umum maupun Yurisprudensi, dan Doktrin para sarjana terkemuka. Sementara itu, Hukum Pidana Supranasional yang diartikan sebagai kumpulan Hukum Pidana dari berbagai negara, yang berarti standar hukum pidana yang berkembang dalam masyarakat internasional dapat dikemukakan suatu catatan bahwa pembedaan Hukum Pidana Internasional dengan Hukum Pidana Supranasional terletak pada institusi penegak hukum yang mempunyai eksistensi sebagai lembaga supranasional, seperti Jaksa, Hakim dan Pengadilan sendiri (supra institution).

Berdasarkan urain tersebut,Hukum Pidana Supranasional adalah keberadaan International Criminal Court (ICC) sebagai lembaga peradilan pidana internasional permanen. Adapun yang dimaksud dengan kumpulan Hukum Pidana dari berbagai negara adalah Statuta Roma 1998 sebagai Anggaran Dasar pendirian ICC yang di dalamnya memuat tentang jenis-jenis most serius crime berupa kejahatan agressi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genocide, dan kejahatan perang. Di samping itu, juga mencantumkan sanksi pidana secara internasional terhadap kejahatan tersebut berupa pidana penjara maksimal 30 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Statuta Roma 1998. Patut dicatat dalam hal ini bahwa Hukum Pidana Supranasional atau *International Crimanal Court* ini tidak dapat disamakan dengan Pengadilan Pidana Dunia karena Statuta Roma 1998, tidak dapat disamakan dengan KUHP dunia. Mengingat yurisdiksi dari ICC secara terbatas hanya berlaku bagi 4 jenis most serius crime serta berlaku hanya pada negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 tersebut.

Berbeda halnya dengan KUHP (dunia) sebagai kodifikasi Hukum Pidana yang di dalamnya memuat berbagai delik atau tindak pidana dunia, dan mengikat seluruh negara di dunia. Dari uraian tersebut di atas maka di bawah ini akan digambarkan bagaimanakah hubungan antara Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Supranasional, dan Hukum Pidana Dunia, yang dibuat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1 Perbedaan Antara Hukum Pidana Internasional dan**

**Hukum Pidana Supranasional**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perbedaan Pokok** | **Hukum Pidana Internasional** | **Hukum Pidana Supranasional** |
| Obyek perbuatan | Kejahatan internasional yang bersumberkan pada Hukum Internasional Kejahatan internasional | Kejahatan internasional yang bersumberkan pada Hukum Internasional, terkhusus pada kejahatan perang, agresi, genocida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan |
| Sanksi | Sanksi pidana yang tercantum dalam Hukum Nasional dan berlaku dalam batas nasional | Saksi pidana berlaku secara internasional, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 Statuta Roma 1998 |
| Lembaga peradilan Peradilan | Peradilan nasional | Peradilan internasional |

Meskipun dapat dikatakan terdapat perbedaan antara pemakaian istilah Hukum Pidana Internasional dengan Hukum Pidana Supranasional, namun dalam praktek peradilannya tetap digunakan istilah Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court bukan Mahkamah Pidana Supranasional. Dari kenyataan ini dapatlah dikatakan bahwa kata “internasional” dalam penggunaan istilah “Hukum Pidana Internasional” sudah mencakup segala kejahatan yang mempunyai aspek internasional di dalamnya, namun secara khusus untuk kejahatan tertentu dapat diadili secara internasional, seperti war crime, crime against humanity dan genocide. Mengingat perbuatan tersebut biasanya dilakukan dalam konteks kekuasaan pemerintahan atau difasilitasi oleh pemerintah.

**Tabel 1.2 Perbedaan Antara Hukum Pidana Supranasional dan Hukum Pidana Dunia Perbedaan Pokok Hukum Pidana Supranasional Hukum Pidana Dunia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perbedaan Pokok** | **Hukum Pidana Supranasional** | **Hukum Pidana Dunia** |
| Sumber Hukum | Konvensi atau Perjanjian Internasional | KUHP Dunia |
| Yurisdiksi | Terbatas pada *crime against humanity, war crime* dan *genocide* | Semua kejahatan yang tercantum dalam KUHP Dunia |
| Berlaku Yurisdiksi | Terbatas pada negara yang telah meratifikasi | Mengikat seluruh negara |

Sesuai tabel tersebut di atas, dalam kenyataannya di dunia ini tidak ditemukan adanya Hukum Pidana Dunia, mengingat masing-masing negara mempunyai kedudukan yang sejajar satu dengan lainnya. Terkait dengan hal tersebut, George Schwazenberger memberikan enam (6) ciri mengenai Hukum Pidana Internasional sebagai berikut: (Romli Atmasasmita, 1995 : 26).

1. **Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup teritorial Hukum Pidana nasional** (*International Criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law*). Dalam hal terjadi kejahatan yang bersifat internasional ataupun transnasional, maka sesuai pengertian tersebut di atas, kewenangan untuk melaksanakan penangkapan, penahanan dan peradilan atas pelaku kejahatannya akan diserahkan sepenuhnya kepada yurisdiksi kriminal negara yang berkepentingan dalam batas-batas wilayah teritorial negara tersebut. Dengan kata lain yang memiliki lingkup kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional, akan tetapi kewenangan melaksanakan penangkapan, penahanan, dan peradilan atas pelaku-pelakunya diserahkan sepenuhnya kepada jurisdiksi kriminal negara yang berkepentingan dalam batas-batas teritorial negara tersebut. Dalam perkembangannya, dimungkinkan pula untuk memperluas lingkup berlakunya hukum pidana nasional suatu negara atas kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya atau pun warga negara asing di luar batas wilayah teritorial negara yang bersangkutan, berdasarkan asas extra teritorial. Terkait dengan pengertian tersebut di atas, maka pengimplementasian Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup teritorial Hukum Pidana Nasional suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dapat diartikan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatankejahatan internasional dalam batas teritorial suatu negara dapat dilakukan melalui penerapan sanksi Hukum Pidana Nasional suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh, terkait dengan penerapan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di dalam wilayah negara Indonesia, yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengadili para pelaku kejahatan terorisme, sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional. Demikian pula, halnya terkait dengan penerapan ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dipergunakan sebagai sarana untuk mengadili dan menghukum para pelaku kejahatan internasional yang berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang disebut pula sebagai bentuk pelanggaran HAM yang berat (gross violation of human rights). Penegakan hukum terhadap kejahatan internasional melalui Hukum Pidana Nasional suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dalam praktik negara-negara di berbagai belahan dunia dapat diperluas dengan penerapan asas ekstrateritorial, dalam arti ketentuan Hukum Pidana Nasional suatu negara dapat digunakan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan di atas kapal ataupun pesawat terbang berdera nasional dari suatu negara.
2. **Hukum Pidana Internasional dalam arti aspek Hukum Internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam Hukum Pidana nasional** (*International Criminal law in the meaning of internationally prescribed municipal law*). Dalam hal ini dimaksudkan bahwa dalam hal terjadi tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan internasional, di mana suatu negara yang terikat pada ketentuan Hukum Internasional berkewajiban sesuai dengan Perjanjian Internasional maupun Hukum Kebiasaan Internasional untuk menerapkan sanksisanksi pidana atas para pelaku kejahatan tersebut sebagaimana ditetapkan di dalam Hukum Pidana Nasionalnya. Dengan kata lain, Hukum Pidana Internasional dalam arti aspek internasional yang ditetapkan dalam Hukum Pidana Internasional, dalam artinya bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk mengkriminalisasikan kejahatan-kejahatan internasional dalam Hukum Nasionalnya. Kewajiban ini secara yuridis selalu dicantumkan dalam konvensikonvensi internasional tentang kejahatan internasional. Dalam hal ini dapat dikemukakan contoh dalam Pasal 6 Konvensi Palermo Tahun 2000 sebagai salah satu konvensi internasional yang mengatur tentang Tranational Organized Crime, yang menegaskan bahwa : … *each state party shall adopt, in accordance with fundamental principle of its domestic law, such legislative and other measures as maybe necessarry to establish as criminal offences, when committed intentionally: (i) the conversion or transfer of property, knowing that such property is proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the the property or of helping any persons who is involved in the commission of the predicate offence to ecade the legal concequence of his or her action (ii) the concealment or diguise ot the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime”*.
3. **Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam Hukum Pidana nasional** (*International criminal law in the meaning of internationally authorised municipal criminal law*). Dalam artian bahwa ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Internasional telah memberikan kewenangan pada suatu negara yang merdeka dan berdaulat untuk mengadili kejahatan internasional yang dilakukan dalam batas teritorial yurisdiksi riminalnya dan terhadap kejahatan internasional tertentu di luar batas yurisdiksi teritorialnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Internasional. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh kejahatan internasional yang terjadi di luar batas teritorial suatu negara yang dapat diadili olehsetiap negara yang merdeka dan berdaulat adalah yang terkait dengan delict jure gentium melalui penerapan asas universal. Dalam Hukum Kebiasaan Internasional kejahatan yang digolongkan sebagai delict jure gentium antara lain meliputi : kejahatan pembajakan di laut lepas, kejahatan perbudakan dan kejahatan perang.
4. **Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan Hukum Pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab** (*International criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civilised nations*). Hukum Pidana nasional yang secara minimal dapat memuat ketentuanketentuan yang melindungi hak untuk hidup, kemerdekaan dan hak kepemilikan dari warganya atau warga negara asing, apabila Hukum Pidana Nasional tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai subyek hukum tersebut di atas, maka Hukum Pidana Nasional tersebut dianggap belum memenuhi standar sebagai hukum bangsa yang beradab.

Dengan demikian Hukum Pidana Nasional suatu negara yang merdeka dan berdaulat dapat diakui telah memenuhi standar internasional apabila memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, termasuk pula di dalamnya bentuk perlindungan terhadap hak milik asing maupun perwakilan asing.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) negara Indonesia dapat dikatakan telah memenuhi unsur tersebut karena mengatur tentang : a. Asas legalitas dan asas non-retroaktif; b. Ada delik yang mengatur tentang perlindungan terhadap para pejabat diplomatik ataupun kepala negara asing; c. Mengakui berlakunya Hukum Internasional dalam ketentuan Pasal 9 KUHP, yang intinya menyatakan bahwa berlakunya Hukum Pidana nasional dibatasi oleh ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. d. Adanya delik yang mengancam pidana terhadap kejahatan internasional yaitu delik penerbangan, sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 479 a s/d 479 r KUHP

1. **Hukum Pidana Internasional dalam arti kerja sama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan** (*International Criminal law in the meaning of international co operation in the adminstration of municipal criminal law*). Semua aktivitas atau kegiatan penegakan hukum pidana nasional yang memerlukan kerja sama antara Negara, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pengertian ini berkaitan erat dengan pengertian yang pertama.

Bila setiap negara masih mengakui yurisdiksi territorial Hukum Pidana nasional suatu negara maka setiap penanggulangan tindak pidana yang bersifat transnasional atau internasional dengan sendirinya hampir tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan atau kerja sama antara negara satu dengan lainnya. Bentuk kerja sama dalam praktek Hukum Internasional adalah perjanjian ekstradisi. Di Indonesia pengaturan tentang ekstradisi dilandaskan pada UndangUndang No. 1 Tahun 1979. Implementasi undang-undang tersebut sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dengan beberapa negara, di antaranya dengan negara-negara di kawasan Asean, kecuali dengan negara Singapura, Australia, Republik Rakyat China, dan Hongkong. Patut dicatat dalam hal ini bahwa kendala-kendala yang melingkupi pelaksanaan perjanjian ekstradisi, antara lain meliputi kendala yang bersifat judisial dan kendala yang bersifat prosedural.

Kendala yang bersifat judisial menyangkut proses penetapan oleh pengadilan dari negara yang dimintakan ekstradisi dan memerlukan pemeriksaan buktibukti secara teliti sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat serta beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi oleh negara peminta ekstradisi sesuai dengan ketentuan perjanjian ekstraisi yang diakui secara internasional. Kendala yang bersifat diplomatik, pelaksanaan perjanjian ekstradisi, yang dalam kenyataannya sering menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik antara kedua negara yang terlibat di dalam pelaksanaan ekstradisi tersebut. Bentuk kerja sama tersebut antara lain juga dapat diwujudkan melalui Hukum Kebiasaan Internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA).

Bentuk kerja sama dengan sistem MLA antara pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Republik Turki (1979), dengan pemerintah Columbia (1980), dengan pemerintah Belanda (1981), dengan pemerintah Italia (1984), dengan pemerintah Kerajaan Maroko (1983), dengan pemerintah Jamaica (1989), dengan kerajaan Spanyol (1990), dengan Republik Argentina (1990), dengan pemerintah Republik Uruguay (1991), dan dengan pemerintah Mexico. Selanjutnya pemerintah Indonesia dengan kerajaan Thailand (1978), dengan pemerintah Republik Rakyat China (1992), dengan pemerintah Australia (1994)

6. **Hukum Pidana Internasional dalam arti kata materiil** (*international criminal law in the materials sense of the word*). Objek pembahasan dari Hukum Pidana internasional yang telah ditetapkan oleh PBB sebagaitindak pidana internasional dan merupakan pelanggaran atas delict jure gentium, seperti : *piracy, agresi, war crimes, genocide, money laundering*, dan perdagangan gelap narkotika. Dalam pengertian yang keenam ini, dapat pula dipersoalkan sejauh manakah Hukum Internasional sudah mengakui adanya kejahatan internasional dengan konsekuensi suatu negara yang merdeka dan berdaulat dapat menjadi subyek Hukum Pidana Internasional dan dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Objek Hukum Pidana internasional yang secara khusus mempelajari tindak pidana internasional (*international crimes*) yang selalu melibatkan teritorial dua negara atau lebih atau juga melibatkan warga negara asing serta memerlukan penanganan masyarakat internasional.

Perkembangan objek pembahasan ini dalam praktik telah berkembang dengan pesatnya sejalan dengan perkembangan zaman yang pada gilirannya menuntut pengembangan pengaturan hukum secara komprehensif serta penggalangan kerja sama internasional dalam kerangka untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan internasional tersebut. Keenam arti hukum pidana internasional tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

**Pengertian yang pertama** dari Hukum Pidana Internasional adalah Hukum Pidana Internasional yang memiliki lingkup kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional, akan tetapi kewenangan melaksanakan penangkapan, penahanan, dan peradilan atas pelaku-pelakunya diserahkan sepenuhnya kepada yurisdiksi kriminal negara yang berkepentingan dalam batas-batas teritorial negara tersebut.

**Pengertian yang kedua** dari Hukum Pidana Internasional ini adalah menyangkut kejadian-kejadian ketika suatu negara yang terikat pada hukum internasional berkewajiban memperhatikan sanksi-sanksi atas tindakan perorangan sebagaimana ditetapkan di dalam hukum pidana nasionalnya.

**Pengertian yang ketiga** dari Hukum Pidana Internasional ini adalah ketentuan-ketentuan di dalam hukum internasional yang memberikan kewenangan atas negara nasional untuk mengambil tindakan atas tindak pidana tertentu dalam batas yurisdiksi kriminalnya dan memberikan kewenangan pula kepada negara nasional untuk menerapkan yurisdiksi kriminal di luar batas teritorialnya terhadap tindak pidana tertentu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam hukum internasional.

**Pengertian yang keempat** dari hukum pidana internasional adalah ketentuan-ketentuan didalam hukum pidana nasional yang dianggap sesuai atau sejalan dengan tuntutan kepentingan masyarakat internasional. Pengertian hukum pidana internasional yang kelima adalah semua aktivitas atau kegiatan penegakan hukum pidana nasional yang memerlukan kerja sama antar negara, baik bersifat bilateral maupun multilateral.

**Pengertian hukum pidana internasional yang keenam** adalah objek pembahasan dari hukum pidana internasional yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai kejahatan internasional dan merupakan pelanggaran atas de iure gentium, seperti : genosida, agresi, dan kejahatan perang.

Definisi lainnya dari Hukum Pidana Internasional, juga telah dikemukakan dengan baik oleh M Cherif Bassiouni sebagaimana dikutif Romli Atmasasmita dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana Internasional di halaman oleh M Cherif Bassiouni didefinisikan sebagai *International Criminal Law is a product of the convergence of two different legal disciplines which have emerged and developed along different paths to become complementary and co-extensive. They are : the criminal law aspects of international law and the international aspects of national criminal law* (Hukum Pidana Internasional adalah suatu hasil pertemuan pemikiran dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda serta saling melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini adalah aspek-aspek Hukum Pidana dari Hukum Internasional dan aspek-aspek internasional dari Hukum Pidana). Lebih lanjut dikatakan pula bahwa *a study of the origins and development of the criminal aspects of international law reveals that it deals essentially with substantive international criminal law or international crimes* (studi mengenai asal mula dan perkembangan aspek-aspek pidana dari Hukum Internasional, pada hakikatnya mengungkapkan bahwa hal itu berkaitan dengan substansi Hukum Pidana Internasional atau kejahatan-kejahatan internasional).

Dalam hal ini perlu untuk dikemukakan bahwa aspek pidana di dalam Hukum Pidana Internasional adalah aspek-aspek sistem Hukum Internasional melalui tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh perorangan sebagai pribadi atau dalam kapasitas sebagai perwakilan atau kolektif yang melanggar ketentuan-ketentuan internasional dan dapat diancam dengan pidana. Sementara itu, mengenai aspek internasional di dalam Hukum Pidana Internasional, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah aspek-aspek sistem Hukum Internasional dan sistem Hukum Nasional yang mengatur tentang kerja sama internasional terkait dengan tumbuh dan berkembangnya jenis kejahatan internasional yang melibatkan perorangan, yang melanggar Hukum Pidana Nasional negara-negara merdeka dan berdaulat yang berada di berbagai belahan dunia (Romli Atmasasmita, 1995 : 35).

Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa dalam Hukum Pidana Internasional mengandung aspek-aspek pidana dari Hukum Internasional dan aspek-aspek internasional dalam Hukum Pidana. Dalam hal ini patut pula untuk dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan aspek pidana dalam Hukum Internasional adalah mencakup penetapan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu Perjanjian Internasional maupun Hukum Kebiasaan Internasional, sedangkan aspek-aspek internasional dalam Hukum Pidana mencakup rumusan perbuatan-perbuatan apa yang secara internasional dilarang serta kewajiban untuk mengimplementasikannya dalam Hukum Pidana nasional dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Berkaitan dengan pengimplementasian dari Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional sebagaimana diterangkan di atas maka dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, telah ditegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut : 1. Penandatanganan; 2. Pengesahan; 3. Pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik; 4. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional; Dalam ketentuan tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia di dalam mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu terhadap perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi, maka pengikatan dirinya cukup melalui penandatangan, sedangkan untuk perjanjian berlakunya yang memerlukan ratifikasi maka pengikatan negara dilakukan dengan ratifikasi. Adapun perjanjian yang memerlukan ratifikasi sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tersebut, bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan: 1. Masalah politik, perdamaian, dan keamanan negara; 2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; 3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara; 4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 5. Pembentukan kaidah hukum baru; 6. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri; Implementasian konvensi internasional tentang kejahatan internasional ke dalam Hukum Pidana Nasional, pada dasarnya merupakan pembentukan kaidah hukum baru, karena mencakup kriminalisasi. Dalam arti menjadikan suatu perbuatan yang dulunya bukan merupakan tindak pidana dijadikan sebagai tindak pidana. Sebagai contoh dalam KUHP, kita tidak menemukan adanya kejahatan Terorisme, kemudian kejahatan Terorisme merupakan suatu tindak pidana, karena telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Di samping itu, jika dilihat dari aspek Hukum Internasional dalam Hukum Pidana nasional, maka mencakup pula persoalan tentang penetapan yurisdiksi kriminal suatu negara dan mencakup pula tentang persoalan kerja sama interanasional, baik itu berupa Interpol, Ekstradisi, maupun Mutual *Assistance in Criminal Legal Matters*. Selanjutnya, sesuai dengan keenam ciri tersebut di atas, maka Hukum Pidana Internasional dapat didefinisikan sebagai berikut : (Dadang Siswanto, 2009 : 5) Ketentuan hukum pidana nasional yang digunakan untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional baik yang bersumber pada Konvensi Internasional maupun Hukum Kebiasaan Internasional. (segi Hukum Nasional); atau Hukum Pidana Internasional merupakan perwujudan Hukum Internasional dalam Pengadilan Nasional, Quasi Internasional, dan Internasional, yang berkaitan dengan kejahatan internasional (segi Hukum Internasional) Alasan pemakian definisi bahwa Hukum Pidana Internasional adalah sebagai bentuk perwujudan Hukum Internasional dalam Pengadilan Nasional, Quasi Internasional dan Internasional, yang berkaitan dengan kejahatan internasional karena pada hakikatnya bentuk perwujudan Hukum Internasional itu sendiri dapat dibedakan dalam 3 bentuk yaitu : Perwujudan Hukum Internasional secara Nasional; Perwujudan Hukum Internasionalsecara Quasi Internasional; dan Perwujudan Hukum Internasional secara Internasional. Berbicara mengenai perwujudan Hukum Internasional secara nasional, dimaksudkan bahwa ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang digunakan oleh Pengadilan Nasional untuk mengadili kejahatan internasional. Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan adanya Peradilan HAM ad hoc Jakarta Pusat untuk mengadili : para pelaku pelanggaran HAM berat kasus Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat tahun 1999; mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat kasus Tanjung Priok 1984; Peradilan HAM Makasar untuk mengadili pelaku kasus pelanggaran HAM Abipura Papua Nugini pada tahun 2000. Dalam pengadilan HAM ad hoc maupun pengadilan HAM tersebut dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang mengkriminalisasikan pelanggaran HAM berat berupa kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Di samping itu, juga ada Peradilan Negeri Den Pasar yang telah mengadili Amrozi dan Iman Samudra dalam kasus Terorisme berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 ini merupakan implementasi dari 12 Konvensi Internasional yang mengatur kejahatan terorisme Internasional. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai perwujudan Hukum Internasional secara Quasi Internasional ataupun Regional, dimaksudkan bahwa pemakian ketentuan Hukum Internasional dalam scope wilayah regional tertentu, karena adanya lembaga lembaga Hukum Internasional Regional yang disebabkan keadaan-keadaan khusus sesuai kondisi wilayah regional tersebut. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa contoh yang terkait, yaitu pengaturan HAM Regional Eropa; pengaturan HAM Regional Inter Amerika; pengaturan HAM Regional Afrika. Berkaitan dengan pengaturan HAM regional tersebut maka terdapat lembaga Pengadilan HAM Eropa yang digunakan untuk mengadili pelanggaran HAM berat di wilayah Eropa, demikian pula di wilayah regional inter Amerika dan Afrika. Dalam perkembangan Hukum Pidana Internasional, keberadaan lembaga maupun ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan Hukum Pidana Regional tersebut dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Hukum Pidana Internasional. Seperti halnya pengaturan dalam UN Convention Against Corupption 2003 dipengaruhi oleh berbagai instrumen di berbagai negara yang berlaku secara regional. Instrumen-instrumen tersebut antara lain adalah1.40 Hukum Pidana Internasional  : T*he Inter American Convention Against Corruption (l996), The Convention On The Fight Against Corruption Involving Official Of The European Communities Or Official Of Members States Of The European Union (l997), The Convention On Combating Bribery Of Foreign Public Official In International Business Transactions 1997, The Civil Law Convention On Corruption 1999, The African Union Convention On Preventing And Combating Corruption* 2003.

Ditinjau dari sudut Hukum Internasional ketentuan korupsi yang berlaku dalam wilayah regional tersebut merupakan progresive development bagi perkembangan Hukum Internasional sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Hukum Internasional. Di samping itu, ketentuan dalam Statuta Roma 1998 yang merupakan dasar bagi pendirian atau Mahkamah Pidana Internasional, mengadopsi dari Statuta *International Criminal Tribunal For The Former* Yugoslavia 1993 dan Statuta *International Criminal For The Rwanda* 1994 yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB, merupakan peradilan Quasi Internasional yang secara khusus hanya berlaku di wilayah negara-negara bekas Yugoslavia dan Rwanda. Selanjutnya, jika berbicara mengenai perwujudan Hukum Internasional secara internasional ini, dimaksudkan bahwa ketentuan Hukum Internasional tersebut dapat dipergunakan secara internasional untuk mengadili kejahatankejahatan yang bersifat internasional. Contoh adalah *International Criminal Court* (ICC) sebagai lembaga peradilan internasional permanen yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menghukum dan mengadil para pelaku pelanggaran HAM berat, yang terdiri dari kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genocide, dan kejahatan agressi, khususnya bagi negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma l998. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai obyek dari Hukum Pidana Internasional, maka obyek Hukum Pidana Internasional tersebut antara lain meliputi : kejahatan internasional dan transnasional; yurisdiksi kriminal negara; ekstradisi; dan interpol.

Sesuai dengan obyek Hukum Pidana Internasional tersebut di atas maka pemahaman terhadap Hukum Pidana Internasional tidak hanya cukup kita membaca kejahatan internasional saja sebagaimana tercantum dalam konvensi internasional, namun juga masih banyak hal yang terkait di dalamnya, antara lain terkait dengan penegakan hukumnya (*law enforcement*), dan lain sebagainya. Berdasarkan pada uraian di atas, tampak bahwa cakupan Hukum Pidana Internasional teramat luas bukan saja dalam arti lingkup teritorial Hukum Pidana nasional, akan tetapi juga meliputi aspek internasional, baik dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam Hukum Pidana nasional, mekanisme administrasi peradilan pidana nasional serta Hukum Pidana Internasional dalam arti materiil, juga terdapat adanya hubungan yang erat antara Hukum Pidana Internasional dengan kejahatan transnasional, baik mengenai cara melakukannya (modus operandi), bentuk dan jenisnya, serta locus dan tempus delicti yang lazimnya melibatkan beberapa negara dan sistem hukum pidana pelbagai negara. Definisi selanjutnya dari Hukum pidana Internasional juga telah dikemukakan dengan baik oleh oleh Edward M Wise sebagaimana dikutif Romli Atmasasmita dalam buku Hukum Pidana Internasional maupun Abdussalam dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Internasional. (Romli Atmasasmita, 1995 : 36 dan Abdussalam, 2006 : 10).

Menurut Edward M Wise pengertian Hukum Pidana Internasional bukan merupakan pengertian pengertian yang kaku atau pasti oleh karena dalam arti yang paling luas. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengertian dari Hukum Pidana Internasional meliputi tiga (3) topik pokok sebagai berikut: 1. Topik pertama, adalah mengenai kekuasaan mengadili dari pengadilan suatu negara tertentu yang merdeka dan berdaulat terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur-unsur asing. Termasuk dalam pengertian ini adalah masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi atas tindak pidana internasional; pengakuan terhadap putusan-putusan pengadilan negara asing lainnya yang merdeka dan berdaulat; dan bentuk-bentuk kerja sama dalam penanggulangan tindak pidana internasional tersebut. 2. Topik kedua, menyangkut mengenai prinsip-prinsip hukum publik internasional yang menetapkan suatu kewajiban pada negara-negara yang dituangkan di dalam Hukum Pidana Nasionalional negara yang bersangkutan. Kewajiban-kewajiban internasional tersebut meliputi kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi seorang tersangka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan internasional (konvensi internasional) tentang HAM atau untuk menuntut dan menjatuhi pidana terhadap beberapa tindak pidana internasional sesuai dengan ketentuan internasional yang mengaturnya, antara lain terkait dengan kejahatan penerbangan internasional diatur dalam Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971, dan lain sebagainya.1.42 Hukum Pidana Internasional  3. Topik ketiga, adalah yang terkait mengenai arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian Hukum Pidana Internasional termasuk instrumen-instrumen yang mendukun dalam penegakan hukum pidana internasional tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah keharusan adanya satu Mahkamah Internasional dengan kelengkapannya, antara lain Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Panitera dan lain sebagainya yang terkait dalam proses persidangan. Pandangan senada tentang Hukum Pidana Internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Van Bemmelen oleh Romli Atmasasmita juga telah dikutif dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pidana Internasional dalam halaman 39. Hukum Pidana Internasional menurut Van Bemmelen, didefinisikan sebagai berikut: … bahwa di dalam Hukum Pidana Nasional sebenarnya juga telah diatur batas berlakunya di dunia internasional. Menurut Beliau, pengaturan tersebut dinamakan dengan Hukum Pidana Internasional, yang dapat diatur baik dengan undang-undang ataupun dengan suatu perjanjian, baik bilateral maupun multilateral. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Hukum Pidana Internasional dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Pidana Nasional yang mengatur tentang batas berlakunya Hukum Pidana Internasional. Perbedaan antara Hukum Pidana Supranasional dan Hukum Pidana Internasional terletak pada eksistensi lembaga-lembaga supranasional, antara lain terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan pengadilan yang tersendiri (Abdussalam, 2006 : 11) 1) Coba saudara berikan pengertian dari Hukum Pidana Internasional dari para pakar sebagaimana terurai dalam kegiatan belajar dua (2) ! 2) Selanjutnya coba saudara perbandingkan secara rinci perbedaan antara Hukum Pidana Internasional dengan Hukum Pidana Supranasional? Petunjuk Jawaban Latihan 1) Pengertian Hukum Pidana Internasional menurut Antonio Cassese dalam bukunya International Criminal Law disebutkannya sebagai suatu bagian dari aturan-aturan internasional mengenai larangan-larangan kejahatan LATIHAN Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut! HKUM4305/MODUL 1 1.43 internasional dan kewajiban negara untuk melakukan tindakan penuntutan dan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan yang telah melakukan terhadap beberapa kejahatan yang tergolong sebagai suatu bentuk kejahatan internasional. 2) Perbedaan antara Hukum Pidana Internasional dengan Hukum Pidana Supranasional dibedakan sebagai berikut: Hukum Pidana Internasional Hukum Pidana Supranasional Obyek perbuatan Kejahatan internasional yang bersumberkan pada Hukum Internasional Kejahatan internasional yang bersumberkan pada Hukum Internasional, terkhusus pada kejahatan perang, agresi, genocida dan kejahatan terhadap kemanusiaan Sanksi Sanksi pidana yang tercantum dalam Hukum Nasional dan berlaku dalam batas nasional Saksi pidana berlaku secara internasional, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 Statuta Roma 1998. Lembaga peradilan Peradilan nasional Peradilan internasional Keterbatasan Hukum Pidana Nasional suatu negara menjangkau jenis kejahatan baru di luar batas wilayah teritorialnya, merupakan salah satu faktor utama muncul dan berkembang Hukum Pidana Internasional sebagai cabang ilmu hukum baru. Pendefinisian tentang Hukum Pidana Internasional, bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, namun demikian menjadi sesuatu yang bersifat wajib, sehingga dalam hal ini berlaku adagium bahwa adanya suatu definisi betapapun tidak sempurnanya masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Dalam modul ini definisi Hukum Pidana Internasional telah dikemukakan dengan baik antara lain : Antonio Cassese, Remmelink, Otto Triffterer, I Wayan Parthiana, Rolling, M. Cherif Bassiouni, Edward M Wise, dan Van Bemmelen Keberadaan Hukum Pidana Internasional sebagai the bridging science mampu menghubungkan dua kepentingan, yaitu International Law Interest dan National Law Interest dalam menghadapi ancaman dari kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. Hukum Pidana Internasional didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan RANGKUMAN1.44 Hukum Pidana Internasional  internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian Hukum Pidana Internasional mengandung empat (4) unsur pokok sebagai berikut : sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku; obyek berupa kejahatan atau tindak pidana yang bersifat internasional; subyek hukumnya (pelaku kejahatan) dapat diadili baik dalam kerangka peradilan internasional maupun nasional suatu negara; dan kerjasama internasional dalam kerangka mencegah dan memberantas kejahatan internasional dengan mengadili pelaku kejahatan sesuai asas aut punere aut dedere. Aspek-aspek internasional dari suatu kejahatan itu bisa atas orang atau pelaku, alat dan sarana yang dipergunakan, akibat dari suatu kejahatan, juga termasuk di dalamnya korban dari tindak kejahatan internasional. Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Supranasional dapat dibedakan setidaknya terkait dengan objek perbuatannya, sanksi pidana, dan lembaga peradilan yang berkompeten. Sementara itu, antara Hukum Pidana Supranasional dan Hukum Pidana Dunia, perbedaan setidaknya terkait dengan sumber hukum, yurisdiksi dan pemberlakuan yurisdiksinya. Terkait hal tersebut, George Schwazenberger memberikan enam (6) ciri Hukum Pidana Internasional sebagai berikut : Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup teritorial Hukum Pidana nasional; Hukum Pidana Internasional dalam arti aspek Hukum Internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam Hukum Pidana nasional; Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam Hukum Pidana Nasional; Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan Hukum Pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsabangsa yang beradab; Hukum Pidana Internasional dalam arti kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan. Dalam Hukum Pidana Internasional perwujudan Hukum Internasional dapat dilakukan secara nasional, quasi internasional maupun internasional. Cakupan Hukum Pidana Internasional teramat luas bukan saja dalam arti lingkup teritorial Hukum Pidana nasional, akan tetapi juga meliputi aspek internasional, baik dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam Hukum Pidana nasional, mekanisme administrasi peradilan pidana nasional serta Hukum Pidana Internasional dalam arti materiil, juga terdapat adanya hubungan yang erat antara Hukum Pidana Internasional dengan kejahatan transnasional, baik mengenai cara melakukannya (modus operandi), bentuk dan jenisnya, serta locus dan tempus delicti yang lazimnya melibatkan beberapa negara berikut sistem hukum pidananya. HKUM4305/MODUL 1 1.45 1) Salah satu faktor utama penyebab tumbuh dan berkembangnya Hukum Pidana Internasional adalah tidak .... A. terjangkaunya kejahatan oleh hukum pidana nasional B. adanya polisi internasional C. terjangkaunya hukum Internasional D. adanya komitmen nasional suatu negara 2) Hukum Pidana yang keberlakuan mendasarkan pada Hukum Antar Bangsa tidak bisa mengesampingkan prinsip-prinsip internasional dan kebiasaan-kebiasaan internasional, adalah definisi Hukum Pidana Internasional menurut pendapat .... A. John Robinson B. Antonio Cassese C. Remmelink D. Otto Triffterer 3) Pendapat bahwa Hukum Pidana Internasional merupakan bagian-bagian dari Hukum Bangsa-Bangsa, dikemukakan oleh .... A. John Robinson B. Antonio Cassese C. Remmelink D. Otto Triffterer 4) Dalam pengertian Hukum Pidana Internasional mengandung empat (4) unsur pokok sebagai berikut, kecuali .... A. supremasi hukum dan politik B. sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku C. obyek berupa kejahatan atau tindak pidana yang bersifat Internasional D. subyek hukumnya (pelaku kejahatan) dapat diadili baik dalam kerangka peradilan internasional maupun nasional suatu negara 5) Hukum Pidana Internasional dalam arti materiil-substansial memuat kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional yang di dalamnya mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang pengaturannya dalam bentuk instrumen-instrumen Hukum Internasional berikut ini, kecuali .... TES FORMATIF 2 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!1.46 Hukum Pidana Internasional  A. konvensi B. statuta C. resolusi D. konstitusi 6) Berikut merupakan pokok kajian materi yang dilakukan oleh Rolling, kecuali hukum pidana .... A. nasional B. internasional C. supranasional D. regional 7) Keberadaan dari Hukum Pidana Supranasional terwujud dalam lembaga peradilan .... A. IMTT B. IMTN C. ICTR D. ICC 8) Di Indonesia terkait dengan penerapan ciri Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup teritorial Hukum Pidana Nasional, terkait dengan tindak pidana terorisme termuat dalam .... A. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 B. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 C. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 D. Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 9) Berikut dalam Hukum Pidana Internasional merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai delict jure gentium, kecuali .... A. Piracy B. Salvery C. War Crimes D. Abortion 10) Pembentukan lembaga Pengadilan HAM Eropa, Amerika, dan Afrika yang digunakan untuk mengadili pelanggaran HAM di wilayah kawasan Eropa, Amerika, dan Afrika, adalah merupakan bentuk perwujudan Hukum Internasional secara .... A. Nasional B. Quasi Internasional C. Special Regional D. Hybrid HKUM4305/MODUL 1 1.47 Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 80 - 89% = baik 70 - 79% = cukup < 70% = kurang Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai. Tingkat penguasaan = Jumlah Jawaban yang Benar 100% Jumlah Soal ×1.48 Hukum Pidana Internasional  Kegiatan Belajar 3 Asas-Asas Hukum Pidana Internasional ebelum kita memasuki materi mengenai asas-asas dalam Hukum Pidana Internasional, terlebih dahulu akan dikemukakan apa itu yang dimaksudkan dengan asas hukum. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak yang akan melatarbelakangi penerapan pada suatu kasus hukum secara kongkrit. Dalam bahasa Inggris, kata asas diformatkan sebagai principle, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asas dapat diartikan dalam pengertian, yaitu pertama, diartikan sebagai hukum dasar; kedua, diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat; dan ketiga, diartikan sebagai dasar cita-cita. Dengan demikian, maka dalam pembuatan suatu peratutan hukum, baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, termasuk juga di dalamnya dalam pembuatan putusan Hakim, tentunya tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum yang menadasarinya. Secara teoritis beberapa pengertian dari asas hukum dapat dikemukakan pendapat beberapa ahli berikut. Menurut Bellefroid, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum. Sementara itu, asas hukum menurut Scholten adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat- sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Hal senada dikemukan Hommes bahwa asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi sebagai dasardasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Selanjutnya asas hukum menurut Velden adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Dengan kata lain yang lebih ringkas, dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan suatu asas yang melatarbelakangi dari terbentuknya suatu hukum kongkrit yang akan diterapkan dalam kasus nyata. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa pengertian asas hukum mencerminkan landasan berpijak dalam penerapan hukum, sedangkan pengertian kaidah hukum mencerminkan rambu-rambu yang harus ditaati di dalam menggunakan landasan berpijak tersebut. Penerapan kaidah hukum tanpa asas hukum, akan mengakibatkan penegakan hukum tanpa landasan moralitas yang kokoh dan jauh dari tujuan mencapai kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatannya. Pada dasarnya Hukum Pidana Internasional itu sendiri bersumber dari dua bidang hukum yaitu, Hukum Internasional mengenai masalah-masalah pidana dan Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Oleh karena itu, maka asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya pun tentu juga akan bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum tersebut. Penerapan asas-asas Hukum Internasional pada umumnya tetap harus menghormati asas-asas Hukum Pidana Nasional negara-negara. Asas-asas dari Hukum Pidana Internasional yang berasal dari asas-asas kedua bidang hukum tersebut (Hukum Internasional dan Hukum Pidana Nasional negara-negara) tidak dapat dipandang secara terpisah ataupun berdiri sendiri, melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang terintegrasi atau terpadu, yakni sebagai asas-asas dari Hukum Pidana Internasional. Asas-asas Hukum Internasional menjadi landasan bagi negara-negara di dalam melakukan hubungan-hubungan internasional, misalnya dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional tersebut tidak boleh bertentangan antara satu dengan lainnya, bahkan dapat saling mengisi atau saling melengkapi yang semuanya terjalin dalam satu sistem yang terintegrasi serta tampaklah keterpaduannya. Dalam praktik penerapan Hukum Pidana Nasionalnya masing-masing, terutama dalam menghadapi suatu kejahatan atau tindak pidana internasional, negara-negara berkewajiban untuk berlandaskan pada asas-asas Hukum Internasional tersebut. Sehingga suatu negara tidak akan melanggar asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merupakan campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain, ataupun tindakan tidak bersahabat yang lainnya, yang bertentangan dengan asas hidup berdampingan secara damai, dan lain sebagainya. Asas-asas Hukum Pidana Nasional1.50 Hukum Pidana Internasional negara-negara tersebut sudah merupakan bagian dari Hukum Kebiasaan Internasional. Asas-asas dari Hukum Internasional yang paling utama dalam Hukum Pidana Internasional adalah asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, dari asasasas tersebut dapat diturunkan lagi ke dalam beberapa asas lainnya yang secara umum sudah diakui di dalam teori maupun praktik Hukum Internasional. Asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat sebagi negara yang merdeka dan berdaulat merupakan suatu asas yang bertujuan untuk menempatkan negara-negara di berbagai kawasan dunia tanpa memandang besar ataupun kecil, kuat ataupun lemah, maju atau tidaknya, memiliki kedudukan dan kedaulatan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, di depan Hukum Internasional. Adapun turunan dari asas tersebut, antara lain meliputi asas-asas : asas nonintervensi, asas saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat dari negara yang merdeka dan berdaulat, asas hidup berdampingan secara damai, asas penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia, asas bahwa suatu negara tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan kedaulatan di dalam wilayah negara lainnya, dan lain sebagainya. Asas nonintervensi, yang pada dasarnya suatu negara tidak boleh melakukan campur tangan atas masalah yang terjadi dalam negeri wilayah negara merdeka dan berdaulat lainnya, kecuali negara itu menyetujuinya secara tegas. Jika suatu negara, misalnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata berusaha memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam suatu wilayah negara lainnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan maka tindakan tersebut jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas nonintervensi. Dalam hal ini dapat dikemukan suatu contoh konkret terkait dengan pelanggaran atas asas non intervensi, yaitu tindakan Israel mengintervensi Libanon pada tahun 1984 dan juga tindakan yang dilakukan Amerika Serikat beserta sekutunya menyerbu Irak pada tahun 2004. Asas lainnya yang juga penting dalam hal ini adalah terkait dengan asas hidup berdampingan secara damai. Asas hidup berdampingan secara damai menekankan kepada negara-negara dalam menjalankan kehidupannya, baik secara internal maupun eksternal supaya dilakukan dengan cara hidup bersama secara damai, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ada masalah atau sengketa yang timbul, antara dua atau lebih negara, supaya diselesaikan secara damai. Wujud dari asas hidup berdampingan secara damai adalah dapat dilihat dari pengaturan masalahmasalah internasional baik dalam ruang lingkup global, regional, maupun bilateral adalah dengan merumuskan kesepakatan-kesepakatan untuk mengatur masalah-masalah tertentu dalam perjanjian internasional. Selanjutnya, asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dimaksudkan untuk membebani suatu kewajiban internasional kepada negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh negara-negara atau seseorang tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan adanya asas ini maka sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, manakala membuat suatu peraturan perundang-undangan nasional dalam hukum pidananya, tidak boleh ada ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Asas-asas Hukum Pidana Internasional berpedoman kepada asas-asas Hukum Pidana Nasional dan beberapa asas-asas lainnya yang terdapat dalam Hukum Internasional. Macam-macam asas Hukum Pidana Internasional yang hingga saat ini masih eksis dipertahankan tersebut antara lain terdiri dari : asas komplementaritas, asas legalitas, asas pertanggungjawaban individu, asas pemberlakuan hukum pidana, asas *aut dedere aut punere*, dan asas *aut dedere aut judicare*. Selanjutnya dalam pembahasan modul ini akan diuraikan intinya saja dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam Hukum Pidana Internasional sebagai suatu cabang baru dalam ilmu hukum di Indonesia. Asas komplementaris secara eksplisit dicantumkan dalam alinea kesepuluh Mukadimah Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pendirian dari *International Criminal Court* (ICC). Dalam hal ini patut untuk dikemukakan bahwa asas komplementaris tersebut sebenarnya merupakan suatu asas yang terdapat dalam Hukum Pidana Internasional tersendiri yang lahir dari sejarah perkembangan pembahasan dari Draf Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court (ICC), ketika mendiskusikan wewenangnya sebagai Permanent International Criminal Court atas pelanggaran HAM berat dalam hubungannya dengan pengadilan nasional. Konsep asas komplementaris tersebut telah lama ada sejak Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission (ILC) menyusun Draf Statuta yang menjadi dasar pendirian ICC pada tahun 1954. Perdebatan hangat tentang1.52 Hukum Pidana Internasional konsep tersebut muncul ketika dibahas mekanisme implementaris dari Statuta yang dimaksud dalam konteks penerapan ke dalam sistem Hukum nasional. Dalam hal ini, patut untuk dikemukakan adanya tiga (3) makna yang terkandung dalam asas komplementaris, yaitu: pertama, asas tersebut berkaitan dengan yurisdiksi, tetapi konsep tersebut bukan norma sematamata; kedua, asas komplementaris bermuatam substantif; ketiga, asas ini bersifat civitas maxima. Ketiga, makna dari asas komplementaris inilah yang menyebabkan ICC menjadi suatu sistem peradilan pidana yang komprehensif dalam menuntut dan mengadili para pelaku kejahatan internasional yang termasuk dalam kualifikasi gross violation of human rights, meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agesi. Khusus untuk kejahatan agresi, hingga saat disahkannya Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar hukum pendirian ICC, belum dapat diterima sebagai suatu kejahatan internasional yang termasuk dalam yurisdiksi ICC. Patut untuk dikemukakan dalam hal ini, bahwa upaya memasukan asas komplementaris dalam kewenangan ICC didasarkan pada empat (4) faktor pokok, yaitu : pertama, faktor kepentingan yang sama (mutual interest); kedua, faktor kedaulatan negara *(national sovereignty*); ketiga, terkait dengan faktor nilai-nilai humanisme dan humanistis (*humanistic-humanitarian values*), keempat, terkait dengan faktor keperluan adanya dunia yang tertib (*needs of world order*). Selain asas komplentaris, dalam modul ini juga akan dikemukakan asas pertanggungjawaban individu atau *(individual criminal responsibility*). Asas pertanggungjawaban pidana individu tersebut dari sudut Hukum Pidana Internasional berbeda dengan sudut pandang Hukum Pidana Nasional yang secara universal telah berlaku dalam lingkungan berbagai negara merdeka dan berdaulat. Masalah yang terkait dengan asas pertanggungjawaban individu tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban negara terkait dengan maraknya perkembangan kejahatan internasional di berbagai belahan dunia. Berdasarkan kesepakatan mengenai tanggung jawab individu sebagai representasi negara, telah terakomodasi dalam ketentuan Pasal 98 Statuta Roma 1998 tentang ICC. Selanjutnya, jika berbicara mengenai asas legalitas, maka yang akan di bahas dalam hal ini adalah asas legalitas yang telah diakui secara universal dalam sistem Hukum Pidana Nasional yang dianut banyak negara di berbagai kawasan dunia. Ketidaksamaan penafsiran atas asas legalitas yang diakui secara universal di dalam praktik Hukum Pidana Internasional akan diketahui dari beberapa hal berikut bahwa asas *noella poena sine lege* yang terdapat pada sistem Hukum Pidana Nasional tidak dapat diterapkan dalam praktik Hukum Kebiasaan Internasional. Asas legalitas di dalam Hukum Pidana Internasional bersifat sui generis karena harus memelihara keseimbangan, mempertahankan keadilan dan fairness bagi tertuduh dan mempertahankan tertib dunia. Penerapan asas legalitas dalam praktik Hukum Pidana Internasional menggunakan standar minimum yang dikenal sebagai the rule of ejusdem generis. Penerapan asas nonretroaktif dalam praktik Hukum Pidana Internasional dapat dikecualikan atau dikesampingkan dari penggunaan asas hukum yang lainnya secara selektif dan mendasarkan pada suatu keadilan yang bersifat substantif. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai asas pemberlakuan Hukum Pidana dalam hubungan internasional, sangat berhubungan dengan seberapa jauh kewenangan dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat dapat menuntut dan mengadili para pelaku kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan nasional yang berdimensi internasional, kejahatan transnasional maupun kejahatan internasional, baik di dalam maupun di luar batas wilayah teritorial dari suatu negara yang bersangkutan. Dalam praktik Hukum Internasional asas-asas berlakunya hukum sering diterjemahkan dengan istilah penerapan yurisdiksi. Pengertian yurisdiksi itu adalah menunjuk secara langsung pada kewenangan suatu negara yang merdeka dan berdaulat untuk melakukan penuntutan atau mengadili terhadap para pelaku dari suatu kejahatan tertentu atau tidak menuntut atau mengadilinya sesuai dengan kewenangan hukum yang dimilikinya sebagai negara merdeka dan berdaulat yang bebas dari pengaruh maupun intervensi dari negara merdeka dan berdaulat lainnya. Asas lainnya yang juga penting untuk dipahami dalam kerangka mempelajari dan mendalami Hukum Pidana Internasional adalah apa yang terkait dengan asas territorial. Asas teritorial dalam Hukum Pidana Internasional sebenarnya merupakan suatu asas hukum yang tertua dalam pemberlakuan suatu undang-undang pidana. Asas teritorial tersebut sangat terkait dengan Teori Kedaulatan Negara yang dikembangkan oleh J. Bodin dan C. Beccaria pada saat mengembangkan Hukum Internasional sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang mandiri di samping ilmu hukum yang lainnya. Setidaknya ada empat (4) keuntungan terkait penggunaan asas teritorial dalam pengembangan Hukum Pidana Internasional, yaitu : 1. Terkait dengan dengan adanya asas *lex locus delicty* yang merupakan asas yang tepat untuk memudahkan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana; 2. Terkait dengan adanya asas *lex locus delicty* adalah jaminan tempat di mana tertuduh dapat menggunakan haknya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara setempat; 3. Terhadap kejahatan internasional, asas l*ex locus delicity* sangat berguna bagi masyarakat suatu negara di mana kejahatan tersebut dilakukan dan telah menjadi korban kejahatan tersebut; 4. Penggunaan asas *lex locus delicty* telah mengukuhkan kewenangan administrasi peradilan di negara tempat terjadinya kejahatan dan negara meneguhkan kedaulatannya terhadap setiap ancaman perdamaian dan keamanan dalam batas teritorial negara yang bersangkutan dan diharapkan dapat mencegah kejahatan di masa yang akan datang. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai asas-asas Hukum Pidana Internasional yang berasal dari Hukum Pidana Nasional dari berbagai negara yang merdeka dan berdaulat, lazimnya menujukan kesamaan antara satu negara dengan negara lainnya. Dua asas utama yang telah teruji dalam Hukum Pidana Nasional negara-negara yang merdeka dan berdaulat adalah asas legalitas (*asas nullum delictum*) dan asas culpabilitas. Dari kedua asas dalam Hukum Pidana Nasional tersebut juga dapat diturunkan ke dalam beberapa asas hukum lainnya. Dalam hal ini dapat diberikan contoh asas Hukum Pidana Nasional yang diturunkan dari asas culpabilitas adalah asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan asas nebis in idem. Asas legalitas yang dikenal juga dengan nama asas *nullum delictum noela poena sine lege* sebagai salah satu asas utama di dalam Hukum Pidana Nasional negara-negara yang merdeka dan berdaulat, pada hakikatnya menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila atas perbuatan itu tidak atau belum diatur dalam suatu perundangan-undangan pidana nasional. Tegasnya, seseorang untuk dapat diadili dan atau dijatuhi hukuman atas perbuatannya jika terbukti bersalah ataupun dibebaskan dari tuntutan pidana jika tidak terbukti bersalah, haruslah didasarkan pada adanya suatu undang-undang pidana yang ada dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam perkembangan selanjutnya, asas legalitas dalam Hukum Pidana Nasional, diikuti pula dengan adanya atau diakuinya suatu asas non retroaktif sebagai asas turunannya. Hampir senada dengan asas legalitas tersebut di atas, asas non retroaktif pada prinsipnya juga menyatakan bahwa untuk menetapkan terlebih dahulu suatu perbuatan sebagai kejahatan atau tindakan pidana di dalam hukum atau perundang-undangan pidana nasional, dan atas dasar itu barulah negara dapat menerapkannya terhadap si pelaku perbuatan atau kejahatan tersebut. Selanjutnya, apabila kita berbicara mengenai asas culpabilitas, yang mana asas ini juga merupakan salah satu asas utama dari Hukum Pidana Nasional negara-negara, menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya sudah dapat dibuktikan berdasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan kepadanya melalui suatu proses pemeriksaan oleh badan peradilan yang memang memiliki wewenang untuk itu. Sebaliknya, jika kesalahannya tidak berhasil dibuktikan, maka yang bersangkutan harus dibebaskan dari tuntutan pidana yang telah diajukan kepadanya. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) memuat aturan bahwa seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana wajib untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan berdasarkan suatu putusan badan peradilan yang sudah memiliki kekuatan mengikat yang pasti. Berdasarkan asas tersebut, maka setiap orang yang didakwa melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana harus diperlakukan sebagaimana layaknya manusia biasa yang tidak bersalah, dengan segala hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Asas nebis in idem atau ada pula yang menyebut dengan asas nonbis in idem yang juga merupakan suatu asas yang menegaskan bahwa seseorang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan mengikat yang pasti oleh suatu badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili dan atau dijatuhi putusan untuk yang kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut. Dengan perkataan lain, seseorang tidak boleh diadili dan atau dijatuhi putusan lebih dari satu kali atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun dasar pertimbangannya karena para pelaku tindak pidana tersebut akan sangat dirugikan dan terhadapnya juga tidak diberikan jaminan adanya kepastian hukum. Terkait hal tersebut, perlu untuk ditegaskan di sini bahwa putusan suatu badan peradilan itu bisa saja berupa putusan untuk melakukan penghukuman ataupun putusan untuk melakukan pembebasan ataupun pelepasan terhadap1.56 Hukum Pidana Internasional  seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, maka jika seseorang pelaku tindak pidana sudah diputuskan bersalah oleh suatu lembaga peradilan yang berwenang dengan penjatuhan sanksi pidana tertentu dan telah pula berkekuatan tetap serta yang terdakwa juga sudah selesai menjalani hukuman pidananya maka terhadapnya kelak setelah bebas akan kembali seperti orang biasa pada umumnya, dengan segala hak dan kewajibannya. Asas-asas Hukum Pidana Nasional yang sudah dipaparkan secara singkat di atas, hampir keseluruhannya dapat dijumpai di dalam instrumen-instrumen Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia, seperti di dalam Universal Declaration of Human Rights 1948; International Convenant on Economic, Sosial, and Cultural Rights 1966; International Convenant on Civil and Political Rights 1966; maupun di dalam instrumen-instrumen Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang regional, seperti dalam European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms 1950; American Convention on Human Rights 1969; dan African Charter on Human and People’s Rights 1981. Asas-asas Hukum Pidana Nasional itu sendiri dapat dikatakan adalah juga merupakan asas-asas dari Hukum Pidana Internasional yang bersumber dari Hukum Kebiasaan Internasional. Selain asas-asas yang telah terurai tersebut di atas, dalam modul ini juga akan dicoba untuk diuraikan pula adanya beberapa asas lainnya sebagai suatu asas Hukum Pidana Internasional yang dianggap benar-benar mandiri. Asasasas Hukum Pidana Internasional yang benar-benar dianggap mandiri tersebut dihasilkan melalui kesepakatan yang telah dituangkan dalam sebuah konvensi internasional. Konvensi Internasional yang dimaksudkan dalam hal ini adalah konvensi internasional yang bersifat multilateral yang berbentuk London Agreement 8 Agustus 1945, yang tidak lain merupakan Piagam atau Charter dari International Military Tribunal Nuremberg 1945 dan International Military Tribunal Tokyo 1946 berikut putusannya dalam kasuskasus penjahat Perang Dunia II. Dalam hal ini setidaknya terdapat tujuh prinsip atau asas yang ditetapkan dalam London Agreement 1945, yang menjadi sangat penting dalam sejarah perkembangan Hukum Pidana Internasional. Pada kurun waktu tersebut perjanjian internasional yang tertuang dalam London Agreement 1945 ini dipandang sebagai langkah progresif, di mana sebelumnya individu atau orang perorangan tidak pernah dimintakan pertanggungjawaban pidana secara internasional atas kejahatankejahatan yang dilakukannya berdasarkan Hukum Internasional (crimes under international law). Prinsip atau asas hukum dalam kedua peradilan internasional tersebut di atas, kemudian diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) dalam sidang kedua tahun 1950, yang kini telah diakui sebagai prinsip-prinsip atau asas-asas dalam Hukum Pidana Internasional. Pemberlakuan London Agreement 1945 tersebut menjadi dasar hukum bagi pendirian atau pembentukan Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg atau yang dikenal dengan nama International Military Tribunal Nuremberg 1945 dan International Military Tribunal Tokyo 1946 serta putusan-putusan yang telah dihasilkannya. Pelaksanaan dari kedua peradilan internasional di Jerman dan Tokyo tersebut menunjukan bahwa kedudukan individu sebagai subjek Hukum Internasional baik secara de jure dan de facto tidak perlu diragukan lagi. Melalui kedua peradilan internasional itu pulalah maka individu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara langsung pada tataran internasional melalui badan peradilan pidana internasional (Pengadilan Nurenberg dan Tokyo, dan diperkuat dengan pembentukan badan pengadilan internasional ad hoc lainnya, seperti Mahkamah Kejahatan Perang dalam kasus eks negara Yugoslavia 1993 dan negara Rwanda 1994, dan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) berdasarkan Statuta Roma 1998. Adapun ketujuh prinsip atau asas Hukum Pidana Internasional sebagaimana terdapat di dalam London Agreement 1945 yang menjadi dasar bagi pembentukan International Military Tribunal Nuremberg dan International Military Tribunal Tokyo yang diformulasikan pada tahun 1950 yaitu : 1. Principle I : any person who commits an act which constitutes a crime under internasional law is responsible therefor and liable to punishment. (setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu kejahatan berdasarkan Hukum Internasional harus bertanggung jawab dan Oleh karena itu, dapat dijatuhi hukuman). Dalam prinsip yang pertama tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa catatan bahwa : a. orang atau individu sebagai pelaku kejahatan; b. kejahatan yang dilakukannya tergolong sebagai kejahatan berdasarkan Hukum Internasional; c. individu pelaku kejahatan berdasarkan Hukum Internasional dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya; d. sebagai individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya maka individu tersebut dapat dikenakan hukuman.

Selanjutnya, mengenai orang atau individu adalah setiap orang atau individu, tanpa memandang apapun kedudukannya, bisa seorang Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, ataupun Pejabat Sipil maupun Militer, bahkan orang-perorangan biasa pun juga termasuk di dalamnya. Kesemuanya bisa saja melakukan kejahatan baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama, ataupun yang satu sebagai pelaku utama, yang lain sebagai turut serta, ataupun sebagai pembantu saja. Kejahatan-kejahatan berdasarkan Hukum Internasional adalah kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika kejahatan yang dilakukannya tidak termasuk dalam Hukum Internasional, maka sepenuhnya tunduk pada Hukum Pidana Nasional. Pertanggungjawaban atas kejahatan atau perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Hukum Internasional adalah tanggung jawab pidana, prosedurnya dengan mengajukannya sebagai terdakwa di hadapan badan peradilan pidana internasional. Tetapi jika atas perbuatannya (kejahatan berdasarkan Hukum Internasional) itu sudah diatur di dalam Hukum Pidana Nasional negara-negara, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas perbuatannya itu dan juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menerapkan Hukum Pidana Nasionalnya, dapat mengadili sendiri berdasarkan Hukum Pidana Nasionalnya. Setelah orang atau individu bersangkutan dimintakan pertanggung jawaban di hadapan badan peradilan (nasional ataupun internasional) melalui proses peradilan yang adil, fair, dan tidak memihak maka sebagai konsekuensinya jika ia terbukti bersalah maka dijatuhi hukuman, jika tidak terbukti bersalah maka dia akan dibebaskan dari tuntutan hukum. Adapun tempat menjalani hukuman jika yang mengadili adalah badan peradilan pidana nasional suatu negara maka di negara itulah ia menjalani hukuman, sedangkan jika yang mengadili adalah badan peradilan pidana internasional maka badan peradilan itulah yang menentukan di negara mana ia harus menjalani hukuman. 2. Principle II : the fact that internal law does not impose a penalty for an act which constitutes a crime under international law does not relieve the person who committed the act from responsibility under international law. (suatu kenyataan bahwa Hukum Nasional atau domestik tidak memaksakan suatu hukuman terhadap suatu perbuatan yang merupakan kejahatan berdasarkan Hukum Internasional tidaklah membebaskan orang yang bersangkutan yang telah melakukan perbuatan tersebut dari pertanggungjawabannya berdasarkan Hukum Internasional). Substansi dari prinsip yang kedua ini menekankan pada usaha untuk menghindari terjadinya praktek impunitas (impunity) bagi para pelaku kejahatan berdasarkan Hukum Internasional. Ada kemungkinan seseorang pelaku kejahatan, termasuk pelaku kejahatan berdasarkan Hukum Internasional, menghindar dari tuntutan hukum dari negara yang memiliki yurisdiksi dengan jalan meninggalkan wilayah negara tersebut dan bersembunyi di wilayah negara lain. Atau negara yang memiliki yurisdiksi ternyata tidak mengatur perbuatan yang merupakan kejahatan berdasarkan Hukum Internasional itu di dalam Hukum Pidana Nasionalnya, atau jika negara itu sudah mengaturnya tetapi negara itu tidak mampu dan atau tidak mau mengadili orang yang bersangkutan, bahkan melindunginya. Dengan demikian maka prinsip kedua ini menegaskan, jika Hukum Nasional tidak mengancam dengan sanksi pidana atas kejahatan berdasarkan Hukum Internasional, maka hal ini tidaklah membebaskan orang yang bersangkutan dari tanggung jawabnya atas perbuatannya. Pertanggung jawaban yang harus dihadapinya adalah pertanggungjawaban menurut Hukum Internasional. 3. Principle III : the fact that a person who committed an act which constitutes a crime under international law acted as a Head of State or responsible Government official does not relieve him from responsibility under international law. (suatu kenyataan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan kejahatan berdasarkan Hukum Internasional bertindak sebagai Kepala Negara atau Pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab tidaklah membebaskan yang bersangkutan dari pertanggung jawaban berdasarkan Hukum Internasional). Prinsip yang ketiga ini berkenaan dengan kejahatan berdasarkan Hukum Internasional yang dilakukan oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara atau Pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab. Dalam hubungan ke luar, negaranya melalui pemerintahnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan Kepala Negara, Kepala Pemerintah ataupun Pejabat Negara bersangkutan. Jika negaranya sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu yang mungkin merugikan salah satu pihak atau lebih (negara, organisasi internasional, ataupun subjek-subjek Hukum Internasional lainnya), maka sudah selesailah masalahnya. Jika perbuatan dari Kepala Negara, Kepala Pemerintah, ataupun Pejaba Negara yang berwenang itu merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana berdasarkan Hukum Internasional (crimes under international law) maka tidak bisa menghindarkan diri dari pertanggungjawaban berdasarkan Hukum Internasional dengan berlindung dibalik jabatannya maupun negaranya, dia tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut Hukum Internasional di hadapan badan peradilan pidana internasional, dengan asalan ia sebagai individu yang melakukan kejahatan tersebut, meskipun dengan mengatasnamakan jabatan atau negaranya. 4. Principle IV : the fact that a person acted persuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him. (suatu kenyataan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk menjalankan perintah dari pemerintahnya atau dari kekuasaan yang lebih tinggi, tidaklah membebaskannya dari pertanggungjawaban berdasarkan Hukum Internasional, sepanjang masih ada pertimbangan moral yang dapat dipilihnya). Prinsip yang keempat ini berkenaan dengan perintah atasan terhadap bawahannya untuk melakukan kejahatan berdasarkan Hukum Internasional, seorang pelaku kejahatan berdasarkan Hukum Internasional tidak boleh berlindung atau berdalih untuk menghindarkan diri dari pertanggung jawaban atas perbuatannya, dengan alasan ia melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena adanya perintah dari pemerintahnya sendiri atau dari kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya dari dirinya. Berdasarkan prinsip yang keempat apapun alasannya untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya, alasan itu tidak dapat digunakan. Artinya dia harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukannya berdasarkan Hukum Internasional, meskipun ia melakukannya karena perintah dari pemerintah maupun dari atasannya. 5. Principle V : any person charged with a crime under international law has the right to a fair trial on the facts and law. (seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan berdasarkan Hukum Internasional mempunyai hak atas peradilan yang fair atau tidak memihak atas fakta-fakta dan hukumannya). Prinsip yang kelima tersebut merupakan bentuk pengakuan atas hak-hak dari individu atau orang yang didakwa sebagai pelaku kejahatan berdasarkan Hukum Internasional, yaitu hak atas peradilan yang fair baik atas masalah hukum maupun fakta-fakta di dalam proses persidangannya, dan hak lainnya seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak dianggap bersalah (presumption of innocent), hak untuk tidak dikenakan hukum secara berlaku surut, dan lain-lain yang sudah umum berlaku di dalam proses peradilan negara-negara demokrasi di dunia. 6. Priciple VI : the crime hereinafter set out are punishable as crimes under international law (kejahatan-kejahatan di bawah ini yang dapat dihukum sebagai kejahatan berdasarkan Hukum Internasional) : (a) Crimes againts peace (kejahatan terhadap perdamaian) : i. Planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression or a war in violation of international treaties, aggreements or assurances (perencanaan, persiapan, berinisiatif, atau mengobarkan perang agresi atau perang yang merupakan pelanggaran atas perjanjianperjanjian, persetujuan-persetujuan, atau penjaminanpenjaminan internasional); ii. Partisipation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the acts mentioned under (i). (berpartisipasi dalam perencanaan bersama atau berkonspirasi dalam perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam butir (i); (b) War crimes (kejahatan perang) : Violations of the laws or customs of war which include, but are not limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian population of or in occupied terrirtory; murder or ill-treatment of prisoners of war, of persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns, or villages, or devastation not justified by military necessity. (pelanggaran-pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan dalam perang, yang termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas pada pembunuhan, perlakuan sewenang-wenang atau pendeportasian terhadap tenaga kerja budak atau untuk tujuan lain dari penduduk sipil dari atau di wilayah pendudukan, pembunuhan atau perlakuan sewenang-wenang terhadap tawanan perang, orang-orang yang sedang berlayar di laut, membunuh sandera, pengerusakan atas1.62 Hukum Pidana Internasional  properti milik pribadi ataupun umum, perusakan brutal atas kotakota besar maupun kecil, desa-desa, atau tindakan pengrusakan yang tidak dibenarkan berdasarkan kebutuhan militer); (c) Crimes againts humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan) : Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts done againts any civilian population, or persecutions on political, racial or religious grounds, when such acts are done or such persecutions are carried on in execution of or in connexion with any crime againts peace or any war crimes. (pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pendeportasian, dan perbuatan perbuatan lain yang tidak berprikemanusiaan yang dilakukan terhadap penduduk sipil, atau penyiksaan atas dasar alasan politik, ras atau agama, apabila perbuatan atau penyiksaan itu dilakukan dalam hubungan dengan suatu kejahatan terhadap perdamaian atau suatu kejahatan perang). Prinsip yang keenam berkenaan dengan kejahatan apa saja yang merupakan kejahatan berdasarkan Hukum Internasional (crimes under international law), yaitu: pertama, kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace); kedua, kejahatan perang (war crimes), dan ketiga, kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Kejahatan inilah yang dapat dituduhkan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan kejahatan berdasarkan Hukum Internasional oleh International Military Tribunal Nuremberg 1945 dan International Military Tribunal Tokyo 1946, dan yang selanjutnya diadopsi dan diterapkan di International Criminal Tribunal Former Yugoslavia 1993 dan International Criminal Tribunal For Rwanda 1994, serta International Criminal Court sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998. 7. Priciple VII : complicity in the commission of a crime againts peace, a war crime, or a crime againts humanity as set forth in principle VI is a crime under international law (keterlibatan dalam suatu perbuatan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana ditentukan dalam Prinsip VI adalah merupakan kejahatan berdasarkan Hukum Internasional).

**Daftar Pustaka**

Atmasasmita, Romli. 1995. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Eresco. Abddussalam. 2006. Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Restu Agung.

Parthiana, I Wayan. 2006. Hukum Pidana Internasional, Bandung: Yrama Widya.

Rumokoy, Nike. K. 2011. Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Makalah Dalam Seminar.

Siswanto, Dadang. 2009. Diktat Mata Kuliah Hukum Pidana Internasional, Semarang: Tanpa Penerbit